

**ANALISA PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA WARIS DI  
PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS I B BERDASARKAN  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI  
PENGADILAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum**



Nama : Irvan Febrian Cahyadi

NIM : 19801015

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCA SARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**2023**











**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nomor : **731/In.34/PS/PP.00.9/VIII/2023**

Tesis yang berjudul “Analisa Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” Yang ditulis oleh **Irvan Febrian Cahyadi**, NIM. 19801015, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 05 Mei 2023 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Seminar Hasil Tesis.

<p>Ketua</p>  <p><b>Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd.I</b> NIP. 19740921 200003 1 003</p>	<p>Sekretaris / Pembimbing II</p>  <p><b>Dr. Busman Edyar, MA</b> NIP. 19750406 201101 1 002</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p><b>Syarial Dedi, M.Ag</b> NIP. 19781009 200801 1 007</p>	<p>Tanggal</p> <p align="center">14 / 8 / 2023</p>
<p>Penguji I / Pembimbing I</p>  <p><b>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag</b> NIP. 19550111 197603 1 002</p>	<p>Tanggal</p> <p align="center">14 / 8 - 2023</p>
<p>Mengetahui Rektor IAIN Curup,</p>  <p><b>Prof. Dr. Idris Warsah, M.Pd.I</b> NIP. 19750415200501 1 009</p>	<p>Curup, 14 Agustus 2023 Direktur,</p>  <p><b>Dr. Sutarto, S. Ag., M.Pd</b> NIP. 19740921 200003 1 003</p>





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Febrian Cahyadi, S.H.,CM  
NIM : 19801015  
Tempat dan Tanggal Lahir : Curup, 17 Februari 1994  
Pekerjaan : Mahasiswa

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "*Analisa Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*", benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, Maret 2023

Saya yang menyatakan



*Irvan Febrian Cahyadi*  
Irvan Febrian Cahyadi, S.H.,CM

NIM. 19801015







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Setia Negara 1 KotakPos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
 Website : [www.pascasarjana.staincurup.ac.id](http://www.pascasarjana.staincurup.ac.id)

**BUKTI PENGESAHAN PERBAIKAN  
 TESIS**

**NAMA** : IRVAN FEBRIAN CAHYADI  
**NIM** : 19801015  
**Program Studi** : HUKUM KELUARGA ISLAM

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd.I	Ketua Sidang		11/8-2023
2	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag	Pembimbing I/ Penguji I		11/8-2023
3	Dr. Busman Edyar, MA	Pembimbing II/ Sekretaris		11/8/2023
4	Syarial Dedi, M. Ag	Penguji Utama		11/8/2023



## ABSTRAK

Irvan Febrian Cahyadi, NIM 19801015, *Analisa Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2023. 108 halaman.

Data mediasi perkara waris dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) di Pengadilan Agama Curup masih sedikit. Dari total 18 jumlah perkara waris yang dimediasi oleh mediator hakim dan mediator non hakim hanya 11,1 % yang berhasil dimediasi dengan hasil sepakat atau disebut mediasi berhasil seluruhnya dan berhasil sebagian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B dan untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang berlokasi di Pengadilan Agama Curup. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti; 1) data primer yang didapatkan dari hasil wawancara Ketua Pengadilan Agama Curup, Mediator Hakim, Mediator Non Hakim, Pengurus/Anggota Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mediator Syariah Indonesia (DPP-AMSI) dan Para Pihak yang bersengketa pada Pengadilan Agama Curup; 2) Data sekunder yang diperoleh dari buku-buku terkait dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan, buku-buku fikih, undang-undang, penelitian-penelitian sebelumnya, dan menelaah dokumen-dokumen Pengadilan Agama Curup. Setelah data diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa mediasi terhadap perkara waris di Pengadilan Agama Curup kelas I B telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Namun terkhusus Hakim Mediator masih ada yang menganggap mediasi hanya sebatas formalitas yang wajib dilakukan, mengingat waktu dan banyaknya perkara yang disidangkan pada Pengadilan Agama Curup Kelas I B. Kemudian **faktor pendukung** : Itikad baik para pihak , Peran mediator , Sarana/fasilitas dan budaya masyarakat. **Faktor penghambat** : Keinginan kuat dari para pihak, Konflik yang berkepanjangan serta Faktor dari para pihak yang berperkara meliputi adanya keterlibatan pihak luar, para pihak yang berperkara sudah sulit di damaikan dan ketidak hadirannya dari para pihak yang berperkara pada saat mediasi.

**Kata kunci:** *Analisa, Mediasi, Pengadilan Agama*

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan tesis ini. Juga selawat semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabatnya.

Tesis yang berjudul “*Analisa Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*” telah selesai disusun untuk memenuhi salah satu syarat dari beberapa syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum di Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Curup.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dicurahkan kepada orang tua penyusun : Drs. Yusirwan, MM dan Dra. Emma Halimatusyadiah (almh) yang tidak mampu dilisankan ketulusan dan kesabarannya dalam membimbing penyusun. Pada kesempatan ini penyusun juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak **Dr.Sutarto, S.Ag., M.Pd.I** selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
3. Bapak **H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D** selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.

4. Bapak **Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag** dan Bapak **Dr. Busman Edyar, MA** selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh dosen di Pascasarjana IAIN Curup yang tidak dapat disebutkan nama satu persatu yang telah dengan ikhlas berbagi ilmu selama perkuliahan, sehingga penyusun dapat dibekali ilmu dan wawasan dalam menyusun tesis ini, serta seluruh karyawan di IAIN Curup.
6. Teman-teman kuliah seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
7. Bapak Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H (Ketua Pengadilan Agama Curup/Hakim tahun 2021), Bapak HA. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H (Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Curup tahun 2021), Ibu Nidaul Husni, S.H.I., MH (Hakim Pengadilan Agama Curup) dan seluruh staf karyawan di Pengadilan Agama Curup yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Curup.
8. Seluruh pengurus DPP Asosiasi Mediator Syariah Indonesia (AMSI) yang telah memberikan ilmu dan wawasan mengenai mediasi.
9. Rachmeilia Shandra Revi selaku saudari kandung penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi di dalam kehidupan penulis.
10. Kakanda Rully Sumanda, S.H., M.H., CM dan Kakanda Abdusy Syakir, S.H., M.H., CLA., CRA., CIL., CM selaku pembina di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) NARENDRADHIPA yang tiada pernah henti membimbing kami untuk memaksimalkan dan mempersiapkan diri dalam kehidupan



dunia litigasi dan non litigasi. Juga kepada seluruh jajaran pengurus, Paralegal dan keluarga besar LBH NARENDRADHIPA semoga kita selalu diberkahi kesuksesan.

11. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Kalimantan Tengah yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN .....	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	
ABSTRAK .....	
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
DAFTAR GAMBAR .....	
DAFTAR TABEL .....	
TRANSLITERASI .....	

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Fokus Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>11</b>

### BAB II LANDASAN TEORITIK DAN KAJIAN RELEVAN

<b>A. Landasan Teori</b>	
<b>1. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....</b>	<b>12</b>
a. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Alternatif .....	12
b. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa .....	19
<b>2. Tinjauan Umum Mediasi .....</b>	<b>29</b>
a. Pengertian dan Landasan Hukum Mediasi .....	29
b. Prinsip-Prinsip Mediasi .....	33
c. Administrasi Mediasi di Pengadilan .....	34
d. Mediator .....	40
e. Prosedur Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 .....	46
f. Hasil Mediasi .....	50
<b>3. Penyelesaian Sengketa Waris .....</b>	<b>51</b>
<b>4. Konsep Takharuj Dalam Kewarisan Islam .....</b>	<b>53</b>
a. Pengertian Takharuj .....	53
b. Pembagian Warisan Secara Takharuj .....	64
<b>B. Kajian Yang Relevan .....</b>	<b>65</b>

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

<b>A. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>70</b>
<b>B. Situasi Penelitian dan Subjek Penelitian.....</b>	<b>70</b>
<b>C. Jenis dan Sumber .....</b>	<b>72</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>74</b>

<b>E. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>76</b>
<b>F. Uji Kepercayaan Data .....</b>	<b>76</b>
<b>G. Rencana dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>76</b>

#### **BAB IV DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN LAPANGAN DAN ANALIS HASIL PENELITIAN**

<b>A. Deskripsi Pengadilan Agama Curup .....</b>	<b>78</b>
<b>B. Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan .....</b>	<b>101</b>
<b>C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan .....</b>	<b>114</b>

#### **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>118</b>
<b>B. Implikasi .....</b>	<b>119</b>
<b>C. Rekomendasi .....</b>	<b>120</b>
<b>D. Kata Penutup .....</b>	<b>120</b>

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup .....	88
--	----



## TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini disesuaikan dengan Buku Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Curup Tahun 2017 serta merupakan pedoman dari hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/U/1987, kecuali beberapa pengecualian yang dipandang perlu.

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ظ	ZH
ب	B	ع	‘
ت	T	غ	Gh
ث	TS	ف	F
ج	J	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ء	‘
ص	SH	ي	Y
ض	DH		

ط	TH		
---	----	--	--

### 1. Mad

Harkat & huruf	Nama	Huruf & tanda
ى...ا...	<i>fathat</i> dan <i>alif</i> dan <i>ya</i>	Ā
ى...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	î
و	<i>Dhammat</i> dan <i>wau</i>	Ū

### 2. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti huruf *al-qamariyat* dan *al-syamsiyat*, tetap dengan menetapkan bunyi *al* pada awal, lalu menyebutkan kata sesudahnya. Misalnya:

اَلْكِتَابُ = *al-kitab*  
 اَلسُّيُحُ = *al-syuh*

### 3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, Transliterasinya adalah /t/, misalnya: *al-syar'iyat*, *muthaharat*.

### 4. Syaddat (tasydid)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab, transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. misalnya:

بِلْحَاقِي = *billhaqqi*  
 مُشَدِّقُون = *mushaddiqoon*

### 5. Hamzah



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam hubungan bermasyarakat, sengketa pada umumnya menyangkut hak dan kewajiban yang dikelompokkan dalam permasalahan perdata yang berkaitan dengan hukum keluarga, misalnya kasus perceraian yang digabungkan dengan kasus harta bersama, pemeliharaan anak, nafkah-nafkah serta sengketa kewarisan. Hal tersebut telah menelan banyak korban, baik secara materi maupun nyawa. Mengapa konflik keluarga sangat penting untuk ditanggulangi, karena segala masalah dapat dikatakan berawal dari keluarga. Hal ini yang menjadi indikasi mengapa Al-qur'an banyak menampilkan hukum-hukum tentang keluarga bukan hukum tentang kenegaraan.

Sengketa kewarisan yang objeknya berupa harta benda, pembagiannya sering timbul ketidakpuasan diantara sebagian para ahli waris, hal tersebut didasari dengan ketidaktahuannya mengenai bagian-bagian yang diatur dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois.<sup>1</sup> Pada penyelesaian sengketa kewarisan pada ahli waris dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat secara kekeluargaan. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa diperlukan pihak ketiga yang memiliki otoritas dan wewenang untuk memberikan keadilan dan keputusan yang memiliki

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 305.



kekuatan hukum yaitu Pengadilan Agama. Lembaga peradilan ditempatkan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Pada umumnya sengketa waris yang kerap terjadi dalam masyarakat adalah bertumpu dengan pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan tersebut. Sengketa juga terjadi apabila ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.<sup>2</sup> Pada perkara sengketa warisan akan diperiksa di pengadilan melalui ajudikasi yang sebelum itu majelis hakim wajib hukumnya untuk menawarkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian sesuai pasal 130 *Herzenine Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 154 RBg agar putusan tidak batal demi hukum.<sup>4</sup> Penyelesaian sengketa melalui perdamaian di pengadilan dilakukan dengan mediasi dan bantu oleh seorang mediator baik dari kalangan hakim maupun mediator di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh pihak ketiga dalam Islam disebut *tahkim*.

Dalam Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yakni lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

---

<sup>2</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari"ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana ,2009 h.119.

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi dikalangan masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi). Sistem Hukum Indonesia juga membuka peluang menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan (non litigasi). Green sebagaimana dikutip dalam buku *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, karangan Syahrizal Abbas menyebutkan dua model penyelesaian sengketa ini dengan metode sengketa dalam bentuk formal dan informal.<sup>3</sup>

Dalam peradilan di Indonesia, proses penyelesaian sengketa menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan telah diubah dengan ketentuan UU No.4 Tahun 2004 demikian telah diubah kembali dengan diterbitkannya UU No.48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Asas ini berlaku pada lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengalami kendala dalam praktik peradilan, karena banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan terutama peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi

---

<sup>3</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi ...*, h. 292.

Kabupaten/Kota dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Akibat tersendatnya perwujudan asas ini telah mengakibatkan pencari keadilan mengalami kesulitan mengakses keadilan *aces to justice* guna mendapatkan hak-hak secara cepat. Keadaan ini berdampak buruk pada penegakan hukum di Indonesia. Menghadapi tantangan yang begitu berat, sistem hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat baik di lingkungan peradilan maupun di luar pengadilan. Di lingkungan peradilan dapat ditempuh jalur damai melalui proses mediasi, di mana hakim terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar pengadilan dapat ditempuh jalur arbitrase, mediasi, negosiasi atau fasilitasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa.<sup>4</sup>

Mediasi sebagai cara atau metode penyelesaian sengketa dengan cara damai yang mempunyai peluang besar untuk berkembang di Indonesia dengan adat ketimuran yang masih mengakar di lingkungan masyarakat yang lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan yang baik antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Mediasi diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai formalitas sesaat dalam memenuhi hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan

---

<sup>4</sup> Syahrizal, *Mediasi...*, h. 297.

Agama, namun diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara maksimal.<sup>5</sup>

Prosesnya, seorang mediator harus mampu menjalankan perannya agar tujuan mediasi dapat tercapai. Seorang mediator mempunyai berbagai fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan usul penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditetapkan mengenai kewenangan mediator, tahapan serta waktu mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya, yakni Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 karena ditemukan beberapa masalah, sehingga dianggap tidak efektif penerapannya dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Keberadaan PERMA dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat

---

<sup>5</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, h. 4.



dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan.<sup>6</sup>

Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator.

Dalam memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa, Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 105-106 ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَأَهْلِيهَا إِنْ يُرِيدَ  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

*Artinya : Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal*

---

<sup>6</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 209.

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebelum memutuskan persengketaan di antara manusia dengan menggunakan hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT, terlebih dahulu pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini untuk menghindari perselisihan dan memutuskan pertikaian. Prinsip perdamaian merupakan ajaran Islam sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 114 yang berbunyi:

بَيْنَ إِصْلَاحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَمَرَ مَنْ إِلَّا نَجَّوْبُهُمْ مِّنْ كَثِيرٍ فِي حَيْرٍ لَا عَظِيمًا أَجْرًا نُؤْتِيهِ فَسَوْفَ اللَّهُ مَرْضَاتٍ ابْتِغَاءَ ذَلِكَ يَفْعَلُ وَمَنْ النَّاسِ

*Artinya : tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.(Q.S. An Nisa [4]: 114).*

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya waris. Hal ini berlaku juga pada Pengadilan Agama diseluruh Indonesia mutatis mutandis juga keberlakuan pada Pengadilan Agama Curup Kelas I B.

Persoalan dalam perkara di Pengadilan Agama adalah jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan yang baik untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan Mediasi. Akan tetapi,

secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya.<sup>7</sup>

Dalam hal memberikan pemahaman kepada para pihak terkait manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi harus dilakukan dengan sangat maksimal, sehingga masyarakat atau para pihak dapat memahami akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi salah satunya dengan cara sosialisasi. Mediasi jika diterapkan dengan efektif dan baik tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Curup Kelas IB.

Perkembangan dalam penyelesaian sengketa sudah seharusnya masyarakat mulai memilih proses penyelesaian sengketa melalui mediasi mengingat prosesnya yang sederhana, cepat, biaya ringan serta dengan sifat putusan yang *win-win solution*. Hasil dari mediasi diambil melalui musyawarah dan atas kesepakatan para pihak, sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan. Dari sisi yang berbeda, mediasi juga merupakan proses perundingan yang mampu memecahkan masalah dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Mediator juga sebagai fasilitator yang telah membantu para pihak yang bersengketa untuk menghasilkan kesepakatan yang saling memuaskan.

---

<sup>7</sup> Arum Kusumaningrum Dkk, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang*, Diponegoro Law Jurnal, 2017, h. 2.

Semua perkara perdata termasuk perkara waris wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti terhadap pelaksanaan Mediasi dalam perkara waris di Pengadilan Agama Curup kelas I B :

1. Pada tahun 2016, perkara waris yang masuk sebanyak 5 (lima) namun tidak ada satupun perkara yang berhasil dimediasi;
2. Pada tahun 2017, perkara waris yang masuk sebanyak 4 (empat) namun tidak ada satupun perkara yang berhasil dimediasi;
3. Pada tahun 2018, perkara waris yang masuk sebanyak 4 (empat), namun hanya 1 (satu) perkara yang berhasil sebagian dimediasi;
4. Pada tahun 2019, perkara waris yang masuk sebanyak 3 (tiga), namun hanya 1 (satu) perkara yang berhasil dimediasi;
5. Pada tahun 2020, perkara waris yang masuk sebanyak 2 (dua) namun tidak ada satupun perkara yang berhasil dimediasi.

Bertitik tolak terhadap hal tersebut diatas, nampak jelas perkara waris yang masuk di Pengadilan Agama Curup Kelas I B masih banyak diputuskan melalui proses persidangan bukan penyelesaian melalui Mediasi.

Perkara waris sering kali diputuskan di persidangan daripada melalui mediasi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut:

1. **Kompleksitas Hukum:** Kasus-kasus waris seringkali melibatkan pertanyaan hukum yang kompleks, seperti interpretasi terhadap wasiat atau perjanjian waris, pemahaman tentang hubungan keluarga yang rumit, atau pertimbangan hukum yang berkaitan dengan properti dan aset. Persidangan memberikan platform di mana argumen hukum dan bukti bisa dipresentasikan secara rinci dan kompleks, yang mungkin sulit dicapai dalam mediasi.
2. **Ketidaksepakatan Antar Pihak:** Dalam kasus-kasus waris, para ahli hukum atau ahli waris sering memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana harta warisan harus dibagi. Ketidaksepakatan ini bisa menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan melalui mediasi, karena mediasi memerlukan kerjasama dan kesediaan untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika pihak-pihak tidak mau bergerak menuju kesepakatan, maka kasus akan lebih cenderung diputuskan melalui persidangan.
3. **Kepentingan Hukum dan Hak:** Beberapa pihak dalam kasus waris mungkin merasa bahwa hak dan kepentingan hukum mereka harus diakui sepenuhnya oleh pengadilan. Persidangan memberikan kesempatan untuk mempertahankan hak-hak ini secara formal dan mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan.
4. **Perlindungan Hukum dan Penegakan Putusan:** Ketika suatu perselisihan waris diselesaikan melalui persidangan, putusan pengadilan akan memiliki efek hukum yang kuat dan mengikat. Ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa memiliki hak yang sah dalam warisan dan memastikan penegakan putusan tersebut.
5. **Bukti dan Proses Hukum Formal:** Persidangan menyediakan proses hukum formal di mana bukti-bukti dapat diajukan, disajikan, dan dianalisis dengan cermat. Ini memungkinkan pihak-pihak untuk menghadirkan saksi, ahli, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk

mendukung klaim atau pembelaan mereka. Proses ini mungkin lebih sulit dilakukan dengan efektif dalam mediasi.

Namun, perlu diingat bahwa mediasi masih dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam beberapa kasus waris, terutama jika pihak-pihak terlibat bersedia untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi bersama. Mediasi dapat lebih cepat, lebih murah, dan lebih dapat mengakomodasi hubungan keluarga yang sensitif dibandingkan persidangan. Pilihan antara persidangan dan mediasi harus didasarkan pada kebutuhan dan kondisi spesifik dari masing-masing kasus.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti telah membuat suatu Penelitian dengan judul **“Analisa Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan?
2. Apa Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan?

## **C. Fokus Penelitian**

Untuk menghindari salah pengertian pembahasan ini, maka perlu diberikan fokus penelitian. Dalam penulisan ini hanya berkaitan pada Pelaksanaan

Mediasi Perkara Waris dan faktor-faktor penghambat dan pendukung Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan pemikiran keilmuan di bidang hukum perdata khususnya Hukum Keluarga Islam, mengenai Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B serta Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B.

2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang tepat dalam memberikan pemahaman tentang Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B dan Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIK DAN PENELITIAN RELEVAN

#### A. Landasan Teori

##### 1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

###### a. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Alternatif

Pada umumnya setiap hubungan hukum mempunyai potensi sengketa, khususnya yang disebabkan keadaan di mana pihak yang satu dihadapkan pada kepentingan yang berbeda dengan pihak lainnya. Komar Kantaatmadja mengemukakan bahwa sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Lebih tegas lagi, Yudha Bhakti mengemukakan bahwa sengketa adalah suatu situasi dimana salah satu pihak memaksakan kehendaknya kepada pihak lain untuk berbuat dan/atau tidak berbuat sesuatu, akan tetapi kehendak salah satu pihak tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari pihak lainnya.

Dengan demikian ada tiga unsur pokok dalam suatu sengketa. Ketiga unsur pokok tersebut adalah<sup>8</sup>:

- 1) adanya dua atau lebih pihak yang terlibat;
- 2) adanya perbedaan kehendak/pendapat/kepentingan;

---

<sup>8</sup> Komar Kantaatmadja, *Beberapa Hal Tentang Arbitrase*, Bandung, Citra Aditya Bakri, 2001, h. 3.



3) adanya ketidaksediaan dari salah satu pihak untuk menanggapi secara positif atau melakukan kehendak (prestasi) yang diinginkan oleh pihak lainnya (wanprestasi).

Sengketa adalah suatu proses yang wajar dan alami dalam kehidupan manusia, serta secara alami derajat eskalasi, kompleksitas, dan bobot resiko suatu sengketa berikut aspek yang terkait padanya sangat bervariasi, sehingga sudah wajar apabila penanganan dan penyelesaiannya menuntut variasi pula.<sup>9</sup>

Membiarkan atau sebaliknya memaksakan mekanisme penyelesaian yang ada yaitu melalui pengadilan, untuk memenuhi semua kebutuhan akan variasi tersebut, dapat menimbulkan disharmoni atau keadaan *chaos* di tengah masyarakat, sehingga dibutuhkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, selain penyelesaian melalui pengadilan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa tumbuhnya kebutuhan akan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah salah satu cerminan adanya respon akan pemenuhan penyelesaian dan penanganan terhadap perselisihan yang bervariasi tersebut.

Agar terhindar dalam penyelesaian sengketa di pengadilan yang berlarut-larut dan mahal, para pihak pada saat membuat perjanjian dagang atau kontrak-kontrak bisnis sering mencantumkan klausul penyelesaian sengketa (*dispute settlement*)

---

<sup>9</sup> Emmy Yuhassarie, *Proceeding Arbitrase dan Mediasi*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003, h. 7.

yang memungkinkan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa dalam forum yang paling banyak memberikan keuntungan dan mengurangi kerugian bagi mereka, yaitu dengan terlebih dahulu menempuh cara-cara damai (*amicable way*) di luar pengadilan melalui negosiasi dan mediasi (konsiliasi), sebelum menempuh jalur adjudikasi, baik melalui arbitrase atau pengadilan.<sup>10</sup>

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) diartikan sebagai lembaga penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ADR atau APS adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa dapat membatu atau dilibatkan dalam menyelesaikan sengketa tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Arbitrase disebut sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, karena pemahaman dan pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa telah mempengaruhi perkembangan proses yang dipakai dalam alternatif penyelesaian sengketa. Perkembangan alternatif penyelesaian sengketa kini telah mencapai berbagai bentuk mekanisme.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Emmy Yuhassarie, *Proceeding Arbitrase...*, h. 10.

<sup>11</sup> Joni Emirzon, *Hukum bisnis Indonesia*. Jakarta, PT.Prenhalindo, 2000, h. 489.

Pada upaya menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat manusia sebagai subyek hukum telah mempunyai mekanisme untuk menanganinya sendiri, baik dalam bentuk formal maupun informal yang dalam perkembangannya menjadi proses adjudikasi yang formal dilakukan melalui proses litigasi dan arbitrase.

Pengadilan sebagai suatu lembaga di dalam kekuasaan kehakiman bertugas untuk menerima, memeriksa serta mengadili setiap sengketa yang diajukan guna menegakan hukum dan keadilan yang berdasarkan pada Pancasila demi terselenggaranya negara hukum di Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa secara litigasi memiliki kelebihan yaitu putusannya yang memiliki sifat final dan menciptakan kepastian hukum dengan menciptakan posisi *win or lose position* bagi para pihak, serta putusannya dapat dipaksakan pelaksanaannya jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi dari putusan pengadilan (eksekusi). Pada dasarnya, putusan pengadilan memiliki keistimewaan sebagai sarana penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu putusan pengadilan memiliki sifat mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan memaksa pelaksanaan putusan (*eksekutorial*).

Senada dengan penjelasan sebelumnya, dalam menyelesaikan sengketa terdapat opsi non-litigasi yang merupakan

suatu metode alternatif penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan yang dapat ditempuh oleh para pihak, alternatif dalam penyelesaian sengketa ini dasarnya lahir dari masyarakat yang mengimpikan suatu proses peradilan yang sederhana, cepat, dan memiliki biaya yang ringan. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi ini menjadi suatu opsi yang sangat diperhitungkan oleh pelaku bisnis karena kurangnya keefektifan jika melalui proses litigasi guna mendapat keadilan.<sup>12</sup>

Pengembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) sejatinya dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan sebagai berikut:

- 1) Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan;
- 2) Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
- 3) Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan;
- 4) Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.<sup>13</sup>

Di Indonesia proses penyelesaian konflik secara informal disebut proses konsensus, kemudian muncul bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama ADR (*Alternative*

---

<sup>12</sup> Sudirto, Zaeni Asyhadie, *Mengenai Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta : RajaGrafindo Persada,2004, h.11.

<sup>13</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h.10.

*Dispute Resolution*). Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Metode/cara penyelesaian sengketa ADR bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*) dengan *informal procedure*.<sup>14</sup>

Adapun M. Yahya Harahap menyebutkan beberapa alasan lain perlunya alternatif penyelesaian sengketa selain melalui proses litigasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya tuntutan dunia bisnis untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 2) Adanya berbagai kritik umum yang dilontarkan terhadap dunia peradilan.<sup>15</sup>

Dengan demikian, cenderung dikatakan bahwa kehadiran ADR (*Alternative Dispute Resolution*) merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa formalistik yang dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman. Keadaan saat ini tidak sesuai dengan prinsip dasar hukum dan fungsi hukum untuk membatasi konflik yang terus terjadi. Dengan cara ini, penting untuk dibuat institusi baru sebagai alternatif/pilihan yang dapat memenuhi keadilan responsif untuk para pihak.

---

<sup>14</sup> Laporan Penelitian *Alternative Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan *Court Connected Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan, Mahkamah Agung, 2000, h. 6.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, h. 148.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, salah satu yang dapat menyelesaikan sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian non litigasi dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat juga diartikan sebagai suatu konsep yang meliputi berbagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa selain proses peradilan yaitu melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus ataupun tidak.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut pendapat Maria SW Sumardjono Pengertian lain dari alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan yang pada umumnya ditempuh melalui cara-cara perundingan yang dipimpin atau diprakarsai oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak.<sup>17</sup>

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah salah satu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) yang secara kooperatif untuk dapat mencapai kesepakatan terhadap para pihak atau jalan keluar dari suatu sengketa atau sengketa yang bersifat menang-menang (*win-win*). Yang dimaksudkan solusi menang-

---

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013, h. 8.

<sup>17</sup> Maria SW Sumardjono dkk, *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta : Kompas. 2008, h. 4.

menang disini adalah solusi atau kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut (*shared interest*).

b. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian alternatif terdiri dari Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase, selain itu bentuk Alternatif Penyelesaian adalah Mediation, *conciliation*, *disputes prevention*, *binding opinion*, *valuation*, *appraisal*, *special master*, *master*, *ombudsman*, *mini trial*, *private judge*, *summary jury trial*, *quality arbitration* atau *arbitration*.<sup>18</sup>

Namun pada saat ini yang paling umum bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang dilakukan adalah :

a) Arbitrase

Dalam penyelesaian melalui arbitrase, para pihak melalui klausul yang disepakati dalam perjanjian, menundukkan diri untuk menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian kepada pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai arbiter.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Joni Emirzon, *Hukum ...*, h. 512.

*“Arbiter (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang besengketa.”*

Dari beberapa pengertian yang disampaikan diatas pada dasarnya memiliki kesamaan bahwa Arbitrase adalah perjanjian perdata dimana para pihak berhak melaksanakan sengketa-sengketa mereka yang mungkin akan timbul dikemudian hari diputuskan oleh seorang dari pihak ketiga atau penyelesaian sengketa oleh seseorang atau beberapa orang wasit (Arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan tetapi secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian kontrak. Dalam kegiatan bisnis saat ini penyelesaian sengketa melalui lembaga Arbitrase lebih sering digunakan.

Arbitrase berbeda dengan Mediasi (Konsiliasi). Perbedaan pokoknya terletak pada fungsi dan kewenangannya, yaitu :

- 1) Arbiter diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa;
- 2) Untuk itu Arbiter (arbitral tribunal) berwenang mengambil putusan yang lazim disebut award;
- 3) Sifat putusan langsung final and binding (final dan mengikat)<sup>19</sup> kepada :

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan ...*, h. 182.



a) Para Pihak

Arbitrasi pada mulanya telah mampu memberikan penyelesaian yang relatif singkat, juga biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan litigasi. Akan tetapi lama kelamaan sifat dan karakter litigasi semakin melekat pada Arbitrase, tidak dapat menyelesaikan masalah, menempatkan para pihak dalam posisi kalah atau menang dan belakangan semakin bersifat formalistik serta biaya mahal. Walaupundemikian, hingga saat ini arbitrase masih merupakan pilihan utama dan kecenderungan dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Yahya Harahap mengemukakan bahwa *commercial arbitration* telah dianggap sebagai *a business executive court*. Penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui Arbitrase akan tetap eksis, apabila ada pembaruan prosedural yang lebih menekankan pada proses yang rasional dan ekonomis dan lebih sederhana tanpa mengorbankan dasar-dasar keadilan.

ADR memiliki dua aliran yakni pendapat bahwa arbitrase terpisah dari alternatif penyelesaian sengketa dan aliran yang kedua bahwa arbitrase merupakan pula alternatif penyelesaian sengketa. Berbeda halnya dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang menganut aliran kombinasi dari kedua aliran tersebut diatas (*combination of processes*). Arbitrase telah berdiri sendiri, di

samping dapat merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa.<sup>20</sup>

Pada umumnya Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak sehingga citra yang sudah dibangun tidak terpengaruh karena sifat privat penyelesaian sengketa;
- 2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administratif, karena sidang dapat langsung dilaksanakan ketika persyaratan sudah dipenuhi para pihak;
- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- 5) Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan, karena putusan arbitrase memiliki sifat final dan binding.

b) Negosiasi

Istilah Negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

---

<sup>20</sup> Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. 2001, h. 122.

yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian Negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) ) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.<sup>21</sup>

Negosiasi merupakan hal yang kerap dilakukan oleh para pebisnis pada zaman sekarang, karena negosiasi biasanya dilakukan sebelum para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk menemukan kesepakatan-kesepakatan, ataupun bila terjadi sengketa terkait kesepakatan yang telah dibuat di hari yang akan datang. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi sudah sering digunakan. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi, maka dilakukan cara-cara lain seperti Mediasi, Arbitrase maupun Litigasi.

Negosiasi adalah proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang sama dinamis dan variasinya, serta harus dan

---

<sup>21</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Penerbit : Telaga Ilmu Indonesia, 2009, h. 21.

bernuansa sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang.<sup>22</sup>

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan murah. Walaupun demikian seringkali pihak-pihak yang bersengketa mengalami kegagalan dalam bernegosiasi karena tidak menguasai teknik bernegosiasi yang baik. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui Negosiasi adalah pihak-pihak yang bersengketa sendiri yang akan menyelesaikan sengketa tersebut, sehingga mereka sangat mengetahui mengenai masalah yang menjadi sengketa dan bagaimana cara penyelesaian yang mereka inginkan. Dengan demikian, pihak yang bersengketa dapat mengontrol jalannya proses penyelesaian sengketa ke arah yang diharapkan.

Negosiasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling mudah dan paling murah. Namun, pada faktanya para pihak jarang sekali menemukan kesepakatan damai pada negoisasinya, sehingga mereka sangat mengetahui mengenai masalah yang menjadi sengketa dan bagaimana cara penyelesaian yang mereka inginkan. Dengan cara ini, para pihak dapat bernegosiasi dalam menyelesaikan sengketa dengan harapannya.

---

<sup>22</sup> Garry Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Jakarta, Proyek ELIPS, 1999, h. 13.

### c) Konsiliasi

Konsiliasi adalah langkah kedua yang dilakukan setelah mediasi dilakukan. Dan dalam hal ini Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator serta konsiliator berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak sepakat, dengan solusi yang telah konsiliator berikan untuk dijadikan sebagai resolution. Kesepakatan ini *win-win solution* serta mengikat para pihak.

Akan tetapi jika para pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan solusi dari sengketa tersebut, maka proses ini disebut konsiliasi, sehingga istilah konsiliasi sering diartikan juga sebagai mediasi. Penggunaan fasilitator pihak ketiga, secara aktif maupun tidak aktif duduk di antara pihak-pihak yang bersengketa dan membantu mereka untuk membuat persetujuan.

Salah satu perbedaan antara mediasi dan konsiliasi adalah pada rekomendasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pihak yang bersengketa. Hanya dalam konsiliasi ada rekomendasi pada pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan mediator dalam mediasi hanya berusaha membimbing para pihak yang bersengketa menuju suatu kesepakatan. Selain itu beberapa bentuk konsiliasi melibatkan intervensi pihak ketiga

yang lebih dalam dan aktif, mengasumsikan kecenderungan terhadap norma tertentu dan memiliki orientasi edukatif bagi satu atau lebih pihak terkait. Para penegak hukum menggunakan dua istilah ini bergantian dan banyak yang berpendapat tidak ada perbedaan esensial antara keduanya.<sup>23</sup>

#### d) Mediasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1 Tahun 2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>24</sup>

Keunggulan mediasi sebagai ADR modern adalah<sup>25</sup>:

##### 1) *Voluntary*

Keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada kesepakatan para pihak, sehingga dapat dicapai suatu putusan yang benar-benar merupakan kehendak dari para pihak.

##### 2) *Informal/Fleksibel*

Tidak seperti dalam proses litigasi (pemanggilan saksi, pembuktian, replik, duplik dan seterusnya) proses mediasi sangat fleksibel. Kalau perlu para pihak dengan bantuan mediator dapat mendesain sendiri prosedur mediasi.

---

<sup>23</sup> Joni Emirzon, *Hukum ...*, h. 547.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>25</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2001, h. 29.

3) *Interest Based*

Dalam mediasi tidak dicari siapa yang benar atau salah, tetapi lebih untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak.

4) *Future Looking*

Karena lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak, mediasi lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak yang bersengketa ke depan, tidak berorientasi ke masa lalu.

5) *Parties Oriented*

Dengan prosedur yang informal, maka para pihak yang berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan pengambilan penyelesaian tanpa terlalu bergantung kepada pengacara.

6) *Parties Control*

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari masing-masing pihak. Mediator tidak dapat memaksakan untuk mencapai kesepakatan. Pengacara tidak dapat mengulur-ngulur waktu atau memanfaatkan ketidaktahuan klien dalam hal beracara di pengadilan.

e) *Penilaian Ahli*

Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

Arbitrasi juga merupakan bentuk kelembagaan yang tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memperlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian.

Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.<sup>26</sup>

## **2. Tinjauan Umum Mediasi**

### **a. Pengertian dan Landasan Hukum Mediasi**

Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan

---

<sup>26</sup> Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya. Penerbit : Airlangga University Press, h. 34.



memutuskan.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Mas Ahmad Santosa dan Anton L.P. Hutapea, mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ke tiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan.<sup>28</sup>

Selanjutnya pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh Mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>29</sup>

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan para pihak atau melibatkan masyarakat, seperti sengketa mengenai perusakan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen. Dengan adanya mediator orang tidak perlu beramai-ramai ke pengadilan atau sendiri-sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang bersengketa. Lebih jelasnya, jenis perkara yang dimediasikan yakni, sengketa perdata dan sengketa di Pengadilan Agama yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Perdamaian dapat dicapai apabila terdapat dua pihak yang sebelumnya diantara mereka ada suatu persengketaan yang

---

<sup>27</sup> Gary Goodpaster, *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa*, Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, h. 11.

<sup>28</sup> Mas Ahmad Santosa dan Anton L.P. Hutapea, *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*, Jakarta: USAID dan WALHI, 1992, h. 3.

<sup>29</sup> M.Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung : Alumni, 2012, h.359.

kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari tuntutan, hal ini dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka dapat berakhir dengan win-win solution sehingga kesepakatan yang didapat diterima oleh kedua belah pihak yang sebelumnya bersengketa.<sup>30</sup>

Menurut Hukum Islam, secara etimologi perdamaian disebut dengan istilah *Islah* (*as-sulh*) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak, adapun menurut Syara<sup>31</sup> adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antar dua belah pihak yang saling bersengketa.<sup>31</sup>

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa, antara lain biaya lebih murah dari penyelesaian dengan cara yang lain, penyelesaian perkara lebih cepat, hasil yang dicapai dalam mediasi lebih memuaskan semua pihak, praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif, keputusan-keputusan yang diambil bisa dilaksanakan.<sup>32</sup>

Dasar hukum perdamaian atau mediasi dalam Hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat/49:10.

---

<sup>30</sup> Widjaja Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada 2004, h. 89.

<sup>31</sup> Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab Indonesia)* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), h. 1188.

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet.5, Jakarta, Kencana, 2008), h. 176.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Upaya mediasi di Indonesia telah diatur dalam ketentuan perdamaian (*dading*) dalam Pasal 130 Nomor HIR. Selain itu juga diatur dalam pasal 154 RBg serta Pasal 130 HIR yang menegaskan jika pada hari yang telah disepakati, kedua belah pihak menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara mediasi akan tercapainya kesepakatan damai. Pasal 154 RBg menegaskan Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.<sup>33</sup>

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diantaranya :

- a) HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa;
- b) Mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- c) SEMA Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg;

---

<sup>33</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b74e94b8ebc2/mediasi-di-persidangan-pilihan-solusi-yang-belum-menjadi-solusi/> Diakses pada tanggal 20 Januari 2021 Pukul 17.00 WIB

- d) PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- e) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- f) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mediasi juga digunakan oleh pengadilan sebagai alternatif lain dalam penyelesaian sengketa. Penggunaan mediasi sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama khususnya karena merupakan salah langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

b. Prinsip-Prinsip Mediasi

Prinsip dasar (*basic principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip- prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip- prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus. Lima prinsip ini dikenal dengan Lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut Adalah; prinsip

kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).<sup>34</sup>

Prinsip dasar dalam mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan dalam hal ini adalah segala bentuk upaya yang telah dilakukan tidak untuk dipublikasikan melalui pers ataupun media lainnya. Dengan kata lain juga bahwa mediator wajib menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut.

Prinsip kedua, sukarela atau *volunteer*. Masing-masing pihak yang bersengketa dalam mediasi harus sesuai dengan keinginan diri sendiri atau tanpa harus dipaksa maupun dipengaruhi oleh pihak lain.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar.

Prinsip keempat, netralitas atau *neutrality*. Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator

---

<sup>34</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi...*, h.28-30.

hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.

Prinsip kelima, solusi yang unik atau *a unique solution*. Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.<sup>35</sup>

c. Administrasi Mediasi di Pengadilan

Pelaksanaan teknis terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, terbitlah Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, yakni Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 108 Tahun 2016. SKMA Nomor 108 Tahun 2016 tersebut hanya untuk Mediator (Hakim Mediator dan Mediator non hakim), pejabat dan pegawai di Pengadilan.

Pertimbangan dibuatnya SKMA Nomor 108 Tahun 2016 ini bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Tentunya harus didukung oleh instrumen hukum yang menunjang tertib administrasi baik proses maupun hasil mediasi. Selain itu juga untuk mendukung peningkatan pemahaman dan

---

<sup>35</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, h. 37-38.

komitmen aparat pengadilan serta masyarakat mengenai pentingnya mediasi, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan profesionalitas, kapasitas dan integritas mediator dalam menjalankan fungsi mediasi.

Selain itu administrasi yang harus dilengkapi dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah keseluruhan perangkat proses yang diberlakukan dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan untuk memadukan, menyelaraskan dan menyasikan berbagai kegiatan yang saling berkaitan beserta gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tertib administrasi proses dan hasil mediasi di Pengadilan yang efektif.

Kewajiban Pejabat dan Pegawai Pengadilan mulai dari Ketua Pengadilan, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta Para Pengelola Tata Kerja Administrasi Mediasi berdasarkan SKMA Nomor 108 Tahun 2016, disebutkan :

(1) Kewajiban Ketua Pengadilan

- (a) Menyediakan ruangan, fasilitas dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam proses mediasi;
- (b) Menunjuk hakim pengawas mediasi yang dapat dirangkap oleh hakim pengawas kepaniteraan muda perdata pada Pengadilan Negeri atau kepaniteraan muda gugatan pada Pengadilan Agama dan petugas yang bertanggung jawab mengelola administrasi mediasi;

- (c) Menerbitkan surat keputusan pendaftar mediator nonhakim bersertifikat dan penunjukan mediator hakim serta menempatkannya ke dalam Daftar Mediator;
  - (d) Memberdayakan pegawai pengadilan nonhakim yang telah mempunyai Sertifikat Mediator untuk menjalankan fungsi mediator;
  - (e) Memasukkan program mediasi dalam rencana kerja tahunan satuan kerja dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan mediasi pada tahun sebelumnya;
  - (f) Mengintegrasikan sistem dan aplikasi administrasi mediasi ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/Case Tracking System/CTS);
  - (g) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mediasi secara berkala dengan memperhatikan laporan hakim pengawas yang bersangkutan;
  - (h) Berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja mediator.
  - (i) Membuat laporan tentang pelaksanaan mediasi secara berkala (bulanan dan semester) serta menyampaikannya kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi.
- (2) Kewajiban Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan



- (a) Wakil Ketua Pengadilan, Hakim Pengawas Mediasi, Hakim Mediator dan Hakim pada Pengadilan yang bersangkutan wajib memastikan ketaatan pelaksanaan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan SKMA Nomor 108 Tahun 2016.
  - (b) Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti, petugas pengelola administrasi mediasi, petugas meja informasi dan pegawai pengadilan lainnya wajib mendukung dan melaksanakan kebijakan, program, perintah dan penetapan pimpinan serta hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dalam rangka penyediaan sarana prasarana, pengelolaan administrasi, sosialisasi/ diseminasi informasi dan implementasi mediasi di Pengadilan.
- (3) Pelayanan Informasi dan Sosialisasi Mediasi
- (a) Petugas meja informasi wajib memberikan informasi mengenai pengertian dan manfaat penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan melalui mediasi kepada masyarakat pencari keadilan.
  - (b) Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib memberikan informasi kepada calon Penggugat pada saat

mendaftarkan gugatan mengenai kewajiban Para Pihak menempuh Mediasi sebelum perkaranya diperiksa Hakim berikut penjelasan pengertian dan manfaat penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan melalui mediasi.

- (c) Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib memastikan ketertiban dan ketepatan pengisian register mediasi.

#### (4) Penyiapan Dokumen Penunjang Mediasi

- (a) Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib menyiapkan dokumen penunjang pelaksanaan mediasi di antaranya meliputi:

- Formulir Penjelasan Ketua Majelis Hakim tentang Mediasi;
- Formulir Pernyataan Para Pihak tentang Penjelasan Mediasi;
- Formulir Penetapan Ketua Majelis Hakim mengenai Perintah Mediasi dan Penunjukan Mediator;
- Formulir Jadwal Mediasi;
- Formulir Laporan Keberhasilan/Ketidakberhasilan dilaksanakan Mediasi dari Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara; dan

➤ Formulir Pernyataan Para Pihak mengenai Keberhasilan / Ketidakberhasilan Mediasi.

(b) Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib menyiapkan dokumen instrumen pencacatan proses mediasi berikut alat tulis yang ditempatkan di ruang mediasi.

(5) Pencacatan Proses Mediasi

(a) Panitera Pengganti wajib menyampaikan salinan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tentang Perintah Melakukan Mediasi dan Penunjukan Mediator kepada Mediator yang ditunjuk pada kesempatan pertama.

(b) Panitera Pengganti tidak menghadiri pertemuan mediasi karena sifat kerahasiaan mediasi, tetapi Panitera Pengganti wajib untuk selalu berkoordinasi dengan Mediator terkait penentuan jadwal dan tahapan mediasi.

(c) Mediator wajib mengisi Formulir Jadwal Mediasi sesuai tahapan pertemuan mediasi.

(d) Dalam hal mediasi dilakukan di ruang mediasi Pengadilan, Mediator wajib mengisi instrumen pencacatan proses mediasi dengan menyebutkan pula jadwal pertemuan berikutnya.

- (e) Panitera Pengganti melalui koordinasi dengan petugas pencatat administrasi mediasi wajib memastikan dimuatnya jadwal mediasi berikut pengunduran pertemuan mediasi ke dalam aplikasi mediasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- (f) Petugas pencatat administrasi mediasi wajib mengisi register mediasi secara tertib dan tepat.
- (g) Dalam hal proses mediasi memerlukan pemanggilan kepada para pihak, Juru Sita / Juru Sita Pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak.

#### d. Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengkata tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Selain itu yang dimaksud mediator dapat juga diartikan sebagai perantara (penghubung, penengah), yang bertindak sebagai penengah bagi pihak yang bersengketa.

Pengertian Mediator dapat ditemukan di dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dimana mediator yaitu Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam

proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Artinya disini mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana mediator tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.

Dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Mediator bertugas :

- (1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- (2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- (3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- (4) Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- (5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- (6) Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- (7) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- (8) Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;

- (9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- (10) Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
  - menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
  - mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
  - bekerja sama mencapai penyelesaian;
- (11) Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- (12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- (13) Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- (14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Adapun kewajiban mediator yang diatur oleh SKMA Nomor 108 Tahun 2016 (lampiran V) adalah sebagai berikut :

- (1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri oleh para pihak.
- (2) Mediator wajib memberi tahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau

keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.

- (3) Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi dan peran mediator.
- (4) Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.
- (5) Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.
- (6) Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi baik dalam bentuk perkataan atau catatan yang terungkap di dalam proses mediasi.
- (7) Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.
- (8) Seseorang dilarang untuk menjadi mediator dalam sebuah kasus sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya menimbulkan benturan kepentingan.
- (9) Dalam hal mediator mengetahui adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, ia wajib

menyatakan mundur sebagai mediator dalam sengketa yang akan atau sedang dalam proses mediasi.

- (10) Seorang mediator yang berprofesi sebagai advokat dan rekan pada firma hukum yang sama dilarang menjadi penasehat hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditangani baik selama atau sesudah proses mediasi.
- (11) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati para pihak.
- (12) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi secara berimbang terhadap para pihak.
- (13) Mediator wajib menunda atau segera mengakhiri proses mediasi bila perilaku salah satu atau kedua para pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Dalam hal pemanggilan para pihak dalam mediasi, mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator oleh Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana termaktub dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 21, disebutkan :

- (1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator;
- (2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui



Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi;

- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan

Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dan sangat berpengaruh untuk dapat mengefektifkan proses mediasi di antara para pihak yang bersengketa. Akan tetapi di samping harapan digantungkan kepada pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan mediator sebagai pihak penengah itu saja sudah sangat membantu penyelesaian sengketa tersebut. Sebab, jika pihak ketiga yang netral tidak ikut terlibat, maka di antara para pihak akan terjadi saling mencurigai, salah pengertian, salah persepsi, kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap menang kalah, dan sebagainya.

Hakim yang bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak terlibat dengan pemeriksaan perkara yang akan dimediasikan, baik sebagai ketua majelis maupun sebagai anggota majelis. Hakim yang bertindak sebagai mediator dan pihak luar yang memiliki sertifikat mediator diangkat oleh Ketua Pengadilan sebagai

mediator. Oleh karenanya, setiap pengadilan memiliki daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar tersebut setiap tahun. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, maka semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator,

e. Prosedur Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016

(1) Waktu Pelaksanaan Mediasi

Dalam Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur tentang;

- (a) lama 30 hari.
- (b) Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan.
- (c) waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma No 1 tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu

30 hari sedangkan dalam Perma No 1 tahun 2008 hanya 14 hari.

## (2) Itikad Baik dalam Melaksanakan Mediasi

Perma No. 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan itikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai itikad yang baik sehingga dengan itikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi, yaitu :

- (a) Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- (b) Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- (c) Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi.
- (d) Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara.
- (e) Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.

Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beritikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses

pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu :

(a) Akibat hukum Penggugat yang tidak beriktikad baik

Akibat Hukum Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana termaktub dalam Perma No. 1 tahun 2016 Pasal 22, adalah :

- (i) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (ii) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (iii) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (iv) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- (v) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

- (b) Akibat Hukum Tergugat yang Tidak Beritikad Baik
- (i) Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
  - (ii) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
  - (iii) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
  - (iv) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
  - (v) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
  - (vi) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi,

sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

(vii) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(viii) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

#### f. Hasil Mediasi

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, untuk hasil dari setiap pelaksanaan mediasi terdiri dari 3 kategori meliputi :

##### (1) Mediasi Berhasil Seluruhnya

Jika para pihak yang bersengketa mencapai suatu kesepakatan serta mencabut perkara dari pengadilan, maka ini disebut Mediasi Berhasil Seluruhnya.

##### (2) Mediasi Berhasil Sebagian

Jika para pihak yang bersengketa mencapai suatu kesepakatan sebagian saja dari pokok sengketa, maka ini disebut Mediasi Berhasil Sebagian.

##### (3) Mediasi Tidak Berhasil

Jika para pihak yang bersengketa tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka ini disebut Mediasi Tidak Berhasil.

##### (4) Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

Jika para pihak, salah satu pihak ataupun Kuasa Hukum yang mewakili tidak hadir dalam mediasi dalam 2 (dua) kali berturut-turut sesuai jadwal mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut oleh pengadilan, maka ini disebut Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan.

### 3. Penyelesaian Sengketa Waris

Dalam sengketa kewarisan, Objek berupa harta benda yang dalam pembagiannya sering timbul ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris di samping karena ketidaktahuannya mengenai bagian-bagian yang telah diatur dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois.<sup>36</sup>

Penyelesaiannya sengketa melalui perdamaian di pengadilan dilakukan dengan mediasi dan dibantu oleh seorang mediator baik dari kalangan hakim pengadilan maupun mediator dari luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh pihak ketiga dalam Islam disebut dengan tahkim.

Setiap sistem kewarisan akan memiliki asas yang menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan yang bersangkutan. Adapun yang menjadi asas dalam sistem kewarisan Islam yaitu :

a) Asas Berlaku dengan Sendirinya (Ijbari)

Pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Pemindahan ini semata-

---

<sup>36</sup> Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan NO.181/PDT.G/2013/PA.YK* ( Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2016), h. 68.

mata karena akibat kematian orang yang punya harta. Asas ijbari hukum kewarisan dapat dilihat dari beberapa segi lain, yaitu :<sup>37</sup>

- (1) Segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia;
- (2) Segi jumlah harta yang sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris;
- (3) Segi mereka yang akan menerima peralihan harta peninggalan itu, yang sudah ditentukan dengan pasti, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.

b) Asas Bilateral-Individual

Yang dimaksud dengan asas ini yaitu asas di mana tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagiannya dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.

c) Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga

Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan mencakup banyak ahli waris, bukan hanya anak saja yang dapat ahli waris tetapi lebih luas lagi pada suami atau isteri, orang tua, saudara-saudara bahkan cucu ke

---

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gadzah Mada University Press, 2012), h. 20-23.



bawah. Walaupun cakupan pembagian warisan meluas tapi tetap dalam lingkungan keluarga, tetap diadakan keutamaan baik untuk mendapat warisan maupun dari segi bagian-bagiannya.

d) **Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian**

Hukum warisan Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak masih kecil dan mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama-sama memiliki hak untuk mendapat warisan. Perbedaannya hanya terletak pada bagian yang akan didapat ahli waris. Hal ini disesuaikan dengan perbedaan proporsi beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga.

e) **Asas Keadilan Berimbang**

Asas ini berarti bahwa dalam ketentuan hukum waris Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

#### **4. Konsep Takharuj Dalam Pembagian waris Islam**

a. **Pengertian Takharuj**

Ahmad al-Hasari menjelaskan maksud takharuj ialah perdamaian para ahli waris agar sebahagian dari mereka keluar

dengan menarik diri dari mengambil bahagian pusaknya.<sup>38</sup> Hamdi Abd al-Mun'im Shalabi memberi takrif bahwa ahli waris yang akan melepaskan haknya terhadap harta pusaka tersebut akan menyerahkannya kepada pihak tertentu baik perseorangan, sebahagian atau kesemuanya dengan imbalan yang diambil dari bagian harta peninggalan pihak ahli waris yang menerima atau dari harta pribadinya.<sup>39</sup> Ahmad Kamil al-Khadari menambah, harta tersebut merupakan milik semua ahli waris atau sebahagian dari ahli waris.

Seandainya kepemilikan ahli waris terhadap pergantian harta tertentu yang diberikan oleh ahli waris lain, maka kepemilikan bahagiannya terhadap harta warisan tersebut akan hilang dan berpindah milik kepada ahli waris lain yang berdamai dengannya.

Secara konklusinya, penulis merumuskan definisi takharuj dari sudut istilah adalah para ahli waris berdamai agar seseorang atau sebahagian dari ahli waris keluar dari menerima harta warisan dan menyerahkannya kepada seseorang, sebahagian atau kepada semua ahli waris. Sebagai pengganti dari kesepakatan para ahli waris apakah diambil dari harta warisan tersebut atau selainnya yaitu dari harta pribadi para ahli waris yang menerima, adapun harta tersebut bisa dari milik seorang ahli waris, semua ahli waris atau sebahagian dari mereka. Boleh jadi keluarnya ahli

---

<sup>38</sup> Al-Hasari, Ahmad, *Al-Tariqat wa al-Wasaya wa al-Qadaya al-Muta'liliqat Bihima fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, Bairut: Dar al-Fikr, 1992.

<sup>39</sup> Hamdi Abd al-Mun'im Shalabi, *al-Rais fi 'Ilm al-Faraidh*, Qaherah: Maktabah ibn Sina, 1989.

waris tanpa ada konsensus dengan salah seorang, sebahagian, atau semua ahli waris, akan tetapi karena keinginan pribadi ahli waris. Keluarnya ahli waris juga bisa tidak mengambil haknya dari harta warisan atau memberikan haknya tersebut baik sebahagian atau keseluruhan kepada salah seorang ahli waris atau pihak lain yang ia kehendaki, baik secara hadiah maupun sedekah. Pemberian ini dapat dilakukan oleh ahli waris yang keluar tersebut tanpa harus menerima dahulu bagian harta waris yang menjadi haknya.

Oleh karena itu takharuj ini dapat terjadi atau boleh dilakukan dari awal atas kehendak pribadi dari ahli waris tanpa harus ia mengetahui berapa bahagian yang menjadi haknya terlebih dahulu, selanjutnya kepada siapa haknya diberikan baik secara hadiah atau dalam bentuk sedekah terpulang kepada pribadi ahli waris bersangkutan.

#### 1) Dasar Hukum Takharuj

Pembagian harta warisan dalam bentuk takharuj tidak dijumpai dasar hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. dasar hukum takharuj merupakan hasil ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. Atsar tersebut sebagai berikut:

نساء احدي أن : عباس ابن عن دينار بن عمرو عن حدثه عن يوسف أ عن ب  
ياث الم من أخرجوها أن عمل ألفاي ثمان و ثلاثة عمل صلحوها عوف بن الرحمن عبد

*“Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan”.*

Atsar sahabat tersebut, dipahami bahwa pembagian harta waris dengan menggunakan prinsip musyawarah dan damai dilakukan oleh para janda dan anak Abdurrahman bin ‘Auf dengan cara salah seorang jandanya menyatakan keluar dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, namun dengan imbalan pembayaran uang sejumlah delapan puluh tiga ribu dinar dan ada yang menyatakan delapan puluh tiga ribu dirham. Istri (janda) almarhum Abd. Rahman bin ‘Auf berjumlah 4 (empat) orang, salah seorang diantaranya bernama Thumadhir binti al-Ashbag menyatakan mengundurkan diri dari bagian yang seharusnya diterima dengan imbalan pembayaran sejumlah uang. Bagian Thumadhir adalah  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{1}{32}$  dari keseluruhan harta warisan pewaris. Bagian tersebut dinilai dengan uang sejumlah 83 dirham atau ada yang menyatakan 83 dinar.

Selain atsar sahabat, dasar hukum al-takharuj adalah analogi terhadap setiap terjadi muamalah jual beli dan tukar menukar atas dasar keikhlasan masing-masing, sehingga sepanjang terjadi keikhlasan dan kesepakatan, perjanjian pembagian harta warisan

dengan metode takharuj hukumnya boleh. Kebolehan praktik takharuj sesuai dengan konklusi penulis di atas juga dapat merujuk kepada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menjelaskan ada tujuh pihak yang diberikan naungan oleh Allah, dimana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, Dari tujuh pihak tersebut, Rasulullah menyebutkan bahwa siapa saja yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi ibarat tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan, maka ia termasuk salah satu di dalamnya:

فاخفاها بصدقة تصدق ورجل ت يمينه صنعت ما شماله تعلم ال ح

Artinya: “Seseorang yang mengeluarkan shadaqah lantas disembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat tangan kanannya.”(H.R. Muslim).

Artinya ikhfa' al-amal (menyembunyikan amalan) seperti pemberian harta warisan secara takharuj merupakan salah satu cara untuk menutup pintu riya“, dengan demikian, jika amalan kebaikan tidak ada yang menyaksikan, maka pikiran yang menginginkan agar ada yang melihatnya dan memujinya akan sirna.

Dengan demikian takharuj yang dilakukan oleh ahli waris untuk melepaskan haknya dengan memberikan kepada ahli waris

lain atau kepada siapa yang ia kehendaki atas dasar jalan suka sama suka tanpa ada paksaan maka dibenarkan.

Sama halnya penjelasan di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II yang mengatur tentang Waris di Indonesia Pasal 189:<sup>40</sup>

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Jadi, takharuj adalah pembagian harta warisan secara sukarela dengan prinsip musyawarah. Pembagian harta warisan dengan metode tersebut, para ahli waris yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini dapat saja keluar dari ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw., namun atas dasar kesepakatan dan keikhlasan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris. Pembagian harta warisan dengan cara perjanjian takharuj ini

---

<sup>40</sup> Pasal 189, ayat (1) dan (2), *Bab II Hukum Kewarisan*, Kompilasi Hukum Islam.

secara hukum negara telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah di jelaskan bahwasannya Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>41</sup>

Konsep takharuj dalam penerapannya terhadap pembagian harta waris dengan sukarela tanpa menghilangkan hak ahli waris lainnya yang merelakan bagiannya kepada ahli waris lainnya, dapat di jadikan pedoman bagi para mediator dalam kegiatan mediasi mawaris apa bila tidak menemukan titik temu penyelesaian perkara dalam hal mawaris.

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>42</sup>

Hal ini merujuk pada tujuan mediasi yang mengkedepankan perdamaian tanpa konflik yang berkelanjutan setelahnya, dari kedua belah pihak yang bersinggungan terhadap perkara mawaris

## 2) Bentuk-Bentuk Takharuj

Takharuj merupakan perjanjian antara para ahli waris, ahli waris yang menyatakan diri keluar, mendapat imbalan atau pembayaran dari ahli waris lain. Bentuknya adalah:

### a) Perjanjian dua pihak.

---

<sup>41</sup> Pasal 185, Ayat (2), *Bab II Hukum Kewarisan*, Kompilasi Hukum Islam..

<sup>42</sup> Pasal 183, *Bab II Hukum Kewarisan*, Kompilasi Hukum Islam.

Pembagian harta warisan dalam bentuk ini adalah terdapat dua pihak, pihak pertama adalah ahli waris yang menyatakan diri keluar dari hak untuk menerima warisan dan menyerahkan bagian warisannya kepada pihak kedua atau ahli waris lain. Selanjutnya pihak kedua (ahli waris lain) menyerahkan sesuatu sebagai tebusan atas harta warisan yang telah diserahkan kepada ahli waris pihak pertama. Dalam bentuk pertama ini berarti orang yang keluar itu menyerahkan haknya atas warisan yang akan diterimanya kepada salah seorang ahli waris lain. Hak itu oleh yang menerimanya digantikan dengan hartanya sendiri. Pada hakikatnya cara ini adalah jual beli hak warisan. Karena tidak menyangkut hak dan kepentingan ahli waris yang lain, maka konsensus ini cukup berlaku diantara dua pihak saja, tanpa melibatkan ahli waris yang lain.

Dari cara pembagian dan hak, tidak ada yang menyalahi ketentuan hukum faraidh, karena masing-masing menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak pembeli menggantikan kedudukan di penjual dalam menerima warisan. karena dianggap sebagai jual beli, walaupun barang pengganti tidak sama, bisa lebih banyak atau lebih sedikit, menurut Wahbah az-Zuhaili adalah sah. Akan tetapi dalam hal ini disyaratkan barang pengganti harus jelas atau diketahui bentuk



dan jumlahnya, untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) barang penggantinya yang dilarang dalam jual beli.

- b) Kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan. Pada hakikatnya bentuk kedua ini sama dengan bentuk pertama yaitu ahli waris yang keluar menerima haknya kepada ahli waris yang lain. Bedanya ialah bahwa yang membeli dalam bentuk ini adalah seluruh ahli waris. Dalam pembagiannya sama dengan yang pertama yaitu semua ahli waris ditetapkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian hak ahli waris yang keluar diberikan kepada ahli waris yang lain. Tentang cara penentuan bagian ahli waris yang tinggal, tergantung kepada kesepakatan bersama pada waktu membeli hak ahli waris yang keluar. Dari segi hukum kewarisan, cara ini tidak menyimpang karena masing-masing ahli waris menerima haknya. Dalam pelaksanaan selanjutnya tunduk kepada ketentuan jual beli sebagaimana disebutkan di atas.
- c) Kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan. Pada hakikatnya

bentuk kedua ini sama dengan bentuk pertama yaitu ahli waris yang keluar menerima haknya kepada ahli waris yang lain. Bedanya ialah bahwa yang membeli dalam bentuk ini adalah seluruh ahli waris. Dalam pembagiannya sama dengan yang pertama yaitu semua ahli waris ditetapkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian hak ahli waris yang keluar diberikan kepada ahli waris yang lain. Tentang cara penentuan bagian ahli waris yang tinggal, tergantung kepada kesepakatan bersama pada waktu membeli hak ahli waris yang keluar. Dari segi hukum kewarisan, cara ini tidak menyimpang karena masing-masing ahli waris menerima haknya. Dalam pelaksanaan selanjutnya tunduk kepada ketentuan jual beli sebagaimana disebutkan di atas.

- d) Bila diperhatikan bentuk ketiga ini terlihat bahwa masalahnya berbeda dengan bentuk sebelumnya, karena pada bentuk ketiga ini manyangkut dengan cara pembagiannya. Artinya ahli waris menempuh cara pembagian yang menurut lahirnya menyimpang dari cara yang ditentukan oleh hukum kewarisan. Dengan diberikannya hak pilih kepada ahli waris untuk menentukan bagiannya, yaitu yang ada kemungkinan lebih atau kurang dari hak yang semestinya diterima. Adapun cara pembagiannya adalah:

- 1) Para ahli waris yang berhak menerima harta warisan pewaris terlebih dahulu ditentukan besar bagian masing-masing termasuk ahli waris yang keluar atau mengundurkan diri.
- 2) Pihak ahli waris yang mundur/keluar ditetapkan besar bagiannya dari harta warisan pewaris. Konsep Takharuj Alternatif.
- 3) Bagian ahli waris yang keluar atau mundur dibayar atau ditebus atau dibarter oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri.
- 4) Sisa yang dijadikan barter atau tebusan, dibagi oleh ahli waris yang tidak keluar menurut besar bagian masing-masing.

Disamping tiga bentuk takharuj di atas, penulis melihat bahwa takharuj juga dapat terjadi tanpa ada suatu konsensus dengan ahli waris lain, artinya ahli waris atas keinginannya sendiri dapat keluar atau melepaskan haknya dari mengambil bagian warisan yang menjadi haknya atau memberikan bagiannya kepada ahli waris atau orang lain yang ia kehendaki, baik seluruh atau sebagian hartanya dengan cara hadiah atau sedekah. Oleh karena itu takharuj dapat terjadi secara sepihak, ahli waris dapat bertindak sendiri terhadap haknya tanpa perlu terikat kepada pihak lain. Inilah salah satu dari asas kewarisan Islam bahwa ia bersifat individual, maknanya seorang ahli waris

dibenarkan untuk bertindak sesuka hatinya terhadap harta yang dimiliki dari peninggalan pewaris, sepanjang tindakan dan pemanfaatan harta tersebut tidak dilarang atau bertentangan dengan ketentuan syara'.

b. Pembagian Warisan Secara Takharuj

Secara substansi, pembagian harta warisan dengan metode altakharuj adalah berdasarkan prinsip musyawarah. Para ahli waris bermusyawarah dan bersepakat tentang bagian masing-masing ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini berdasarkan keinginan para ahli waris yang telah disepakati secara bersama-sama. Kebolehan pembagaian harta warisan secara damai didasarkan pada atsar sahabat sebagaimana tersebut di atas. Selain itu, dasar hukumnya adalah analogi terhadap perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar barang yang syarat kebolehan adalah adanya keridhaan (keikhlasan) masing-masing pihak yang mengadakan transaksi.

Kemaslahatan yang dihasilkan dari pembagian harta warisan secara damai adalah:

- 1) Persengketaan antara ahli waris bisa berakhir. Berakhirnya persengketaan ahli waris, berarti merajut dan terjalin hubungan silaturrahim antara ahli waris.
- 2) Menghindari konflik keluarga yang berkelanjutan. Apabila sengketa warisan berlanjut, sepanjang itu pula

konflik akan mewarnai kehidupan para ahli waris yang sedang bersengketa, bahkan konflik keluarga dapat berlanjut kepada keturunan masing-masing, karena bibit permusuhan akan menurun kepada keturunan masing-masing.

- 3) Harta warisan segera terbagi dan dapat dinikmati oleh semua ahli waris dengan segera, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga dan memberi kebahagiaan bagi kehidupan keluarga karena untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, salah satu harus ditopang oleh harta yang cara perolehannya dengan jalan halal, dan hal itu pula menjadi tujuan pewaris yang berjuang dalam kehidupannya memperoleh harta untuk dinikmati anak keturunannya, bukan untuk dipertentangkan dan melahirkan silang sengketa.

## **B. Kajian Penelitian Yang Relevan**

Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri. Sumber yang dikutip penulis digunakan dalam melakukan penelitian ini telah dinyatakan dengan benar dan telah dilakukan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelusuran atas hasil- hasil penelitian yang sudah dilakukan belum ditemukan penelitian yang mengambil judul **“Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas IB”**.

Adapun penelitian terdahulu yang terdapat kemiripan judul karya ilmiah

yang membahas tentang halal yaitu:

1. Abdusy Syakir menulis tesis di Universitas Bengkulu pada tahun 2020, yang berjudul *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA*. Abdusy Syakir menjelaskan lebih spesifik melakukan penelitian terhadap Proses Mediasi sebagai bagian dari alternative penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Selain itu, dalam penelitiannya peneliti juga telah membahas tentang Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses mediasi sebagai bagian dari alternative penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, dan sebagai batu uji aturan yang digunakan yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 sebagai perubahan atas Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
2. Ferdiansyah menulis tesis di IAIN Curup pada tahun 2020, yang berjudul *Upaya Hakim Dalam Melakukan Mediasi Di Pengadilan Agama Curup*. Ferdiansyah menjelaskan tentang upaya hakim dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Curup dan melihat tingkat keberhasilan mediasi yang masih sedikit. Hal ini perlu peneliti lakukan karena berdasarkan data 3 tahun terakhir (2016-2018) di Pengadilan Agama Curup, menyebutkan bahwa dari total 551 jumlah perkara yang dimediasi oleh hakim mediator hanya 2,5 % yang berhasil dimediasi dengan hasil sepakat atau disebut mediasi berhasil seluruhnya;

3. Dwi Sriyantini menulis tesis di Universitas Jember pada tahun 2011 dengan judul *Prinsip Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*<sup>43</sup>. Dalam tesis ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sedangkan penelitian ini berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
4. Sulaiman menulis tesis di UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2017 dengan judul *Peran Mediasi Dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)*<sup>44</sup>. Tesis Sulaiman ini dalam pembahasannya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sedangkan penelitian ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
5. Ahmad Fadli menulis dalam Jurnal Ilmu Komunikasi di Universitas Mulawarman pada tahun 2016 dengan judul *Studi Komunikasi Interpersonal Mediator Pengadilan Agama Samarinda dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Perceraian*<sup>45</sup>. Artikel ini membahas mediator dari sisi komunikasi interpersonal saja, sedangkan penelitian

---

<sup>43</sup> [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/11044/Dwi%20Sriyantini\\_1.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/11044/Dwi%20Sriyantini_1.pdf?sequence=1)

<sup>44</sup> <http://repository.uinsu.ac.id/3270/1/Tesis%20Sulaiman-92210021958.pdf>

<sup>45</sup> Ahmad Fadli, “Studi Komunikasi Interpersonal Mediator Pengadilan Agama Samarinda dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Perceraian”, eJurnal Ilmu Komunikasi: Universitas Mulawarman, 2016), h. 435.

penulis ingin menggali bagaimana pelaksanaan mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Curup Kelas I B berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

6. H. Ahmad menulis dalam Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram tahun 2014 dengan judul *Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*<sup>46</sup>. Artikel ini bertujuan membahas dan mengetahui bagaimana eksistensi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan dan apa saja yang menjadi kekuatan mediasi selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Berbeda dengan tujuan penulis, bahwa penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Curup Kelas I B berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut adalah :

1. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong dengan objek Pengadilan Agama Curup Kelas I B;
2. Penelitian ini memfokuskan bagaimana pelaksanaan mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Curup Kelas I B, apakah telah sesuai dengan yang diamanahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

---

<sup>46</sup>H. Ahmad, "Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 2014), h. viii.



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

3. Penelitian ini memfokuskan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Curup Kelas I B berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yang dimaksud adalah untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>47</sup> Penelitian kualitatif langsung mengarahkan pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.

#### **B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian**

##### **1. Situasi Sosial**

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi dan sampel sebagaimana yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>48</sup>

Dalam analisis situasi sosial untuk kepentingan penelitian ini, peneliti telah menggambarkan data terkait situasi dan profil lembaga Pengadilan Agama Curup Kelas I B, orang-orang yang terlibat di dalamnya, bahkan bila diperlukan penelitian telah dilanjutkan kepada struktural lembaga tersebut. Untuk melengkapi gambaran situasi sosial dalam penelitian ini.

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 1987, hal. 10.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 209-210.

Selanjutnya, saat peneliti memasuki situasi sosial yang telah ditentukan, peneliti melakukan penggalan data dilakukan secara purposive sampling, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

## **2. Subjek Penelitian**

Subyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati.

Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

- a) Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB;
- b) Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Curup Kelas IB;
- c) Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Curup Kelas IB;
- d) Pengurus/Anggota Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mediator Syariah Indonesia (DPP-AMSI), Agus Suprianto, SH., SHI., MSi., CM;
- e) Para Pihak yang bersengketa pada Pengadilan Agama Curup Kelas IB.

## **C. Jenis dan Sumber**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data primer dan data

sekunder.<sup>49</sup> Data primer yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggambarkan atau mendiskriptifkan suatu fenomena hukum secara rinci, kemudian mencari hubungan sebab akibat dari suatu fenomena hukum tersebut.

Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>50</sup>

## 2. Sumber Data

### a) Data Primer

Data Primer diperoleh langsung dan sumber pertama, yaitu yang diperoleh dari pelaku-pelaku dan hasil lapangan, melalui penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *purposive* yaitu untuk menentukan informan yang dipilih secara sengaja dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan penelitian.

### b) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai penjelasan dari data primer, data hukum sekunder ini sebagai bahan penunjang untuk melakukan analisis terhadap data-data hasil kajian normatif. Data sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami data hukum primer.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Merry Yono, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2003, hal. 8.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 9.

<sup>51</sup> Soerjono, *Faktor-Faktor...*, h.12.

Dari beberapa data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara menelaah buku-buku, majalah-majalah, koran-koran, teori-teori hukum, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian tesis ini. Dengan bahan-bahan ini, dapat menghimpun berbagai pemikiran dan hasil penyelidikan dan pendapat para ahli yang dapat dipergunakan.<sup>52</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- (3) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

c) Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>52</sup> Winarno Surakhmad, *Paper Skripsi Thesis Disertasi*, Taristo, Bandung, 1978, h. 17.

sekunder<sup>53</sup>. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang meliputi, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia. Salah satu bentuk dari data tersier dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan dan laporan perkara pada Pengadilan Agama Curup kelas IB.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi yakni metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>54</sup>

Teknik observasi ini Dengan metode observasi ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dan detail mengenai lokasi penelitian dan hal-hal yang di perlukan dalam penelitian ini seperti mengamati laporan perkara serta segala aspek yang terkait di Pengadilan Agama Curup Kelas IB.

##### **2. Wawancara**

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan dan jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.<sup>55</sup>

Dengan kata lain wawancara merupakan suatu Teknik ini dipakai untuk menjangkau data yang berhubungan suatu gejala sosial, budaya

---

<sup>53</sup> Soerjono, *Faktor-Faktor...*, h. 66,

<sup>54</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet.III; Jakarta Kencana, 2009, h. 115.

<sup>55</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS, Surakarta, 2006, h. 72.

hukum dalam praktik yang bersifat kompleks, atau dapat pula dipakai untuk mengetahui pendapat informan mengenai suatu secara baik, lengkap dengan alasan-alasan motif-motif yang melandasinya. Dalam pemakaian wawancara mendalam disusun beberapa pertanyaan pokok, yang tertulis berfungsi sebagai pedoman yang bersifat fleksibel, dan pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya.<sup>56</sup>

### 3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Data penelitian yang dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, dilengkapi pula dengan pengumpulan data sekunder, yaitu data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Termasuk dalam kelompok ini adalah menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, notulen rapat, catatan harian, laporan-laporan di Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Putusan-putusan, Buku Register Perkara dan dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data (*analyzing*) adalah proses menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu pengolahan data yang dilakukan dalam bentuk kata-kata dan kalimat.

---

<sup>56</sup>Andry Harijanto, *Hukum Dan Kearifan Lokal, Bahan Ajar*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, h. 4.

### F. Uji Kepercayaan Data

Sedangkan pada tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

### G. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian telah dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari bulan Januari s/d bulan Juni 2021.

No	Kegiatan Penelitian	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1.	Observasi Lapangan						
2.	Pengajuan Judul						
3.	Penyusunan Proposal						
4.	Pelaksanaan Wawancara						
5.	Analisis dan Pengolahan Data						
6.	Penyusunan						



## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN LAPANGAN DAN ANALIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Pengadilan Agama Curup<sup>57</sup>**

##### **1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Curup**

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.

Sehubungan dengan telah adanya Undang-Undang Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya Undang-Undang No.22/1946 Juncto Undang-Undang No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

---

<sup>57</sup> [www.pa-curup.go.id](http://www.pa-curup.go.id)

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan Agama mengalami kefakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 paal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk

pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup / Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.

Meskipun dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup telah berdiri sendiri sejak Tahun 1961, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi yang pernah ditempati Pengadilan Agama Curup adalah :

- 1) Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
- 2) Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
- 3) Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
- 4) Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
- 5) Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
- 6) Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
- 7) Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
- 8) Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
- 9) Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dan termasuk Pengadilan Agama Curup barulah penuh menjadi *court of low* karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan

Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 posisi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 Pengadilan Agama Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada Pengadilan Agama Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya Pengadilan Agama tersebut tidak ada realisasinya sehingga Pengadilan Agama Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA,IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 Mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA, ini semua tentunya tidak terlepas dari

dukungan semua pihak termasuk Bupati Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung untuk peningkatan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup

### a) Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Curup Yang Agung”

### b) Misi :

- Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama
- Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern
- Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama
- Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan

## 3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup meliputi:

- a) Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan;
- b) Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa;
- c) Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa;
- d) Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa;
- e) Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa;
- f) Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa;
- g) Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa;
- h) Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa;
- i) Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa;

- j) Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa;
- k) Kecamatan Binduriang Meliputi 5 Desa;
- l) Kecamatan Padang Ulak Tanding Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa;
- m) Kecamatan Sindang Beliti Ilir Meliputi 10 Desa;
- n) Kecamatan Kota Padang Meliputi 3 Kelurahan 7 Desa;
- o) Kecamatan Bermani Ulu Raya Meliputi 10 Desa.

#### 4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu adalah Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama

Islam mengenai Perkara tertentu. Adapun yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama dalam Bidang Perdata Khusus adalah Pengadilan Agama Curup.

5. Jenis-jenis layanan

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan :

**a) Pelayanan Permohonan**

- (1) Bahwa terhadap pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan Agama setempat yang telah membantu Pemohon untuk menyusun Surat Permohonannya;
- (2) Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan mendaftarkan permohonan dalam buku register dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, Surat Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat;
- (3) Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, yaitu:
  - a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;
  - b. Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;



- c. Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- d. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. Permohonan pengangkatan anak;
- f. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter);
- g. Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri;
- h. Melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya;
- i. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud;
- k. Permohonan penetapan ahli waris;
- l. Permohonan penetapan wali adhal, apabila wali nikah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut;
- m. Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah.
- n. Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan;
- o. Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah

satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan;

p. Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal.

#### **b) Pelayanan Gugatan**

- (1) Para Pihak dapat mengajukan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan kepada Petugas Meja Pertama sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) rangkap untuk Majelis Hakim dan arsip. Dokumen yang perlu diserahkan adalah:
  - a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang;
  - b. Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain);
  - c. Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat;
  - d. Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain advokat (Kuasa Insidentil), harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri;
  - e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi);
  - f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
- (2) Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama dan wajib dicatat oleh Pengadilan.
- (3) Petugas Meja Pertama menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.

- (4) Penaksiran panjar biaya perkara mempertimbangkan:
  - a. Jumlah pihak yang berperkara
  - b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
  - c. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak
  - d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara
- (5) Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan. (Lihat bagian II.B tentang biaya perkara)
- (6) Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) dari Petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar.
- (7) Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.
- (8) Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Pemegang Kas untuk diberi tanda lunas serta surat gugatan atau permohonan.
- (9) Berkas yang telah memiliki tanda lunas diserahkan kepada petugas Meja Kedua untuk diberikan nomor register.
- (10) Lamanya proses pendaftaran perkara, dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi, adalah paling lama 1 (satu) hari.

**c) Gugatan Kelompok (Class Action)**

- (1) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan dalam perkara wakaf, zakat, infaq dan shadaqah.
- (2) Penggugat mengajukan surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan persyaratan yang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku, dan harus memuat :

- a. Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok;
  - b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu-persatu;
  - c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
- (3) Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota.
- (4) Hakim memutuskan apakah gugatan perwakilan yang diajukan sah atau tidak. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim. Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim;
- (5) Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara;
- (6) Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok pada tahap- tahap :
- a. Segera setelah Hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar;
  - b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan
- (7) Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian

ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

**d) Pelayanan Administrasi Persidangan**

- (1) Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan;
- (2) Ketua Majelis Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja. Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim harus memperhatikan jauh-dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan;
- (3) Untuk para pihak yang berdomisili di luar negeri maka tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan;
- (4) Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;
- (5) Pengadilan mengumumkan jadwal persidangan dan penundaan sidang (dengan mencantumkan alasan penundaan) pada papan pengumuman pengadilan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat;
- (6) Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, termasuk para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan.

### **e) Pelayanan Mediasi**

#### (1) Mediasi dalam Persidangan

- (a) Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya;
- (b) Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator;
- (c) Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak;
- (d) Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator;
- (e) Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya

#### (2) Mediasi di luar persidangan

- (a) Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan;
- (b) Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian;
- (c) Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

**f) Pelayanan Sidang Keliling**

- (1) Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya;
- (2) Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh Pengadilan setempat. Namun demikian, tidak semua Pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama Pengadilan yang berada di ibu kota propinsi;
- (3) Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah :
  - a. Itsbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA;
  - b. Cerai gugat: gugatan cerai yang diajukan oleh istri;
  - c. Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami
  - d. Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian;
  - e. Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa;
  - f. Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.
- (4) Sidang keliling dilaksanakan di tempat-tempat yang representatif pada lokasi dimana sidang diadakan antara lain di balai desa, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan;

- (5) Pengadilan mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang keliling melalui media pengumuman di pengadilan dan pada lokasi dimana sidang keliling akan dilaksanakan;
- (6) Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah
  - a. Surat gugatan atau permohonan
  - b. Kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan. (Lihat poin IV.B dan C)
  - c. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau beperkara secara gratis (lihat panduan cara mengajukan prodeo)
  - d. Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon
  - e. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk
  - f. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara;
- (7) Setelah perkara diputus, salinan putusan bisa diambil di Pengadilan atau di tempat sidang keliling.

**g) Itsbat Rukyatul Hilal**

- (1) Pemohon (Kantor Kementerian Agama) mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang membawahi wilayah tempat pelaksanaan rukyat hilal
- (2) Panitera atau petugas yang ditunjuk mencatat permohonan tersebut dalam register khusus untuk itu



- (3) Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan di tempat rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat dan sederhana, sesuai dengan kondisi setempat
- (4) Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim majelis atau hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut
- (5) Hakim yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal
- (6) Pelaksanaan rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI
- (7) Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada anggaran negara

#### **h) Pelayanan Administrasi Upaya Hukum**

- (1) Pelayanan Administrasi Perkara Banding
  - a. Para Pihak dapat mengajukan permohonan banding kepada Petugas Meja Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir
  - b. Pengadilan mendaftarkan perkara dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada Pemohon Banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas
  - c. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Pegawai Pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008)

- d. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada Pihak Terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding
- e. Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan
- f. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh pembeding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera
- g. Pengadilan tingkat banding wajib mengirimkan salinan putusan dikirim pada pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada para pihak. Panitera wajib membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari

(2) Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi

- a. Permohonan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan atau penetapan Pengadilan diucapkan dan diberitahukan (dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadirnya)
- b. Pemohon kasasi menerima SKUM yang dicap/stempel Lunas oleh Pemegang Kas setelah menyerahkan bukti pembayaran
- c. Petugas Meja Pendaftaran mendaftarkan permohonan kasasi dan menyerahkan akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara
- d. Pengadilan menyampaikan permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada pihak lawan

- e. Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri
- f. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud
- g. Jawaban atau kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri untuk disampaikan pihak lawannya
- h. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta
- i. Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan, harus sudah mengirimkan berkas kasasi (Berkas A dan B) ke Mahkamah Agung
- j. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh pemohon kasasi (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera
- k. Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Penitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.
- l. Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk

perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

(3) Pelayanan Administrasi Perkara Peninjauan Kembali

- a. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
- b. Pemohon kasasi menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya perkara dan menerima SKUM yang telah dibubuhi cap stempel lunas dari Pemegang Kas. Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan meregister permohonan peninjauan kembali
- c. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasanya kepada pihak lawan
- d. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan PK tersebut diterima harus sudah diterima kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan
- e. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima kepaniteraan pengadilan harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut

6. Daftar Pegawai Pengadilan Agama Curup


Adapun daftar pegawai Pengadilan Agama Curup telah penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:

### Data Pegawai Pengadilan Agama Curup

No	Nama	Jabatan
1	Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H	Ketua/Hakim
2	HA. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H	Wakil Ketua/Hakim
3	Syamsuhartono, S.Ag., SE	Hakim
4	Syamdarma Futri, S.Ag., MH	Hakim
5	Nidaul Husni, S.H.I., MH	Hakim
6	Dra. Nurmalis M	Hakim
7	Dra, Meli Musli Marni, M.H	Sekretaris
8	Dahlia, S.H	Kasubag
9	Wawan Noviantoro, S.T., M.H	Kasubag
10	Dedy Ismadi Harahap, S.H	Kasubag
11	Gustina Chairani, S.H	Panitera
12	Talidi, S.Ag., M.H.I	Panitera Muda
13	Ida Fitriyah, S.H	Panmud Hukum
14	Elsi Suryani, S.H	Panmud Gugatan
15	Arisa Anggeraini, S.H	Panitera Pengganti
16	Tri Wahyono, S.H., M.H	Panitera Pengganti
17	Ardiansyah, S.H	Panitera Pengganti
18	Gunawan	Juru Sita
19	Sukirman Dani	Juru Sita
20	Iriani Asia Puspita, A.Md	Juru Sita
21	Ayu Tri Septiani, S.Psi	Staf
22	Marthi Purnama Sari, A.Md	Staf

7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup

**Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup**



## **B. Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan**

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang difasilitasi oleh Mediator untuk memperoleh kesepakatan. Setiap sengketa perdata khususnya sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Proses Mediasi juga pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.

Pada umumnya Mediator yang digunakan dalam proses mediasi di pengadilan adalah mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Definisi Mediator berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus

Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai mediator. Dengan demikian maka bagi hakim yang tidak/belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator.

Ketentuan berkenaan dengan persyaratan menjadi seorang mediator diatur di Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13 yakni :

**Ayat (1)**

Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

**Ayat (2)**

Berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediator pada saat pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan memiliki bertugas :

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;



- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk :
  - 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
  - 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
  - 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas I B yang juga merupakan salah satu Hakim pada Pengadilan Agama Curup Kelas I B, disebutkan bahwa sebelum dilakukannya mediasi terkhusus untuk perkara waris yang diajukan oleh para pihak, pada saat sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mempunyai kewajiban .<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Solahuddin Sibagabariang, Ketua/Hakim di Pengadilan Agama Curup, dalam wawancara pada tanggal 27 Mei 2021.

1. mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi;
2. memberikan penjelasan kepada para pihak tentang pengertian dan manfaat Mediasi;
3. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi
4. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
5. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
6. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.

Jika dalam mediasi dibutuhkan keterlibatan pihak luar (pihak ketiga) selain para pihak, maka Hakim Mediator memfasilitasi untuk dipanggil pihak tersebut. Melibatkan pihak ketiga boleh dilakukan atas dasar demi tercapainya keberhasilan mediasi. Pihak ketiga tersebut sifatnya hanya sebagai pemberi informasi atau membantu mediasi agar ditemukan kesepakatan perdamaian.

Jika diperlukan, Mediator akan memanggil pihak lain untuk memberikan keterangan. Pihak lain itu merupakan pihak yang mempunyai hubungan dengan sengketa yang diajukan oleh para pihak. Apabila para pihak memakai jasa Advokat, mediator juga meminta bantuan untuk merumuskan usulan perdamaian dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak.<sup>59</sup>

Dalam hal terdapat keterlibatan pihak luar tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan seperti keterlibatan pihak ahli dan tokoh masyarakat boleh

---

<sup>59</sup> Solahuddin Sibagabariang, Ketua/Hakim di Pengadilan Agama Curup, dalam wawancara pada tanggal 27 Mei 2021.

dilaksanakan atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum. Sebelum mencapai kesepakatan para pihak harus mengetahui terkait kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan / atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat tersebut.

Pelaksanaan mediasi terhadap perkara waris di Pengadilan Agama Curup kelas I B menurut Nidaul Husni, S.H.I., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Agama Curup kelas I B telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dimulai dari sarana dan pra sarana yang mumpuni meliputi ruang mediasi serta administrasi-administrasi dalam menunjang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Curup Kelas I B. Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Curup Kelas I B juga telah melakukan mediasi tersebut sebagaimana yang telah diamanahkan Perma *a quo* meliputi memberikan penjelasan tentang maksud, tujuan dan sifat mediasi, menempatkan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan, memfasilitasi dan mendorong para pihak meliputi menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan bekerja sama mencapai penyelesaian. Mediator juga membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Nidaul Husni, S.H.I., M.H , Hakim di Pengadilan Agama Curup, dalam wawancara pada tanggal 27 Mei 2021.

Namun dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Curup ditemukan adanya sikap tidak profesional dari Hakim Mediator. Menurut HA. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H selaku Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Curup kelas I B bahwa masih ada Hakim Mediator menganggap mediasi hanya sebatas formalitas yang wajib dilakukan, mengingat waktu dan banyaknya perkara yang disidangkan pada Pengadilan Agama Curup Kelas I B. Padahal jika melihat dari Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan terdapat indikator tingkah laku seorang Hakim Mediator. Indikator tingkah laku Hakim Mediator itu diatur dalam 4 (empat) Kompetensi, yakni **Kompetensi Interpersonal, Kompetensi Proses Mediasi, Kompetensi Pengelolaan Mediasi, dan Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediasi**. Kemudian HA. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H menambahkan, selain itu ada faktor pengalaman dan faktor latar belakang pendidikan dari Hakim Mediator juga mempengaruhi keberhasilan suatu mediasi.<sup>61</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ferdiansyah, S.HI., M.H., CM yang merupakan salah satu Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Curup Kelas I B menyebutkan *Selama waktu yang ditentukan, mediasi terus dilakukan oleh Mediator dan para pihak. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak terdapat gambaran akan adanya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, maka Mediator dapat*

---

*mengakhiri mediasi. Selanjutnya Mediator melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Laporan itu baik yang berupa mediasi telah berhasil atau berhasil sebagian atau tidak berhasil mencapai kesepakatan atau mediasi tidak dapat dilaksanakan.*<sup>62</sup>

Sebelumnya aturan mengenai mediasi terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 kemudian terjadi perubahan ke PERMA No 1 tahun 2008. Beberapa perubahan antara lain :

- a. Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi;
- b. Tentang ancaman “batal demi Hukum” terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu;
- c. Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi;
- d. Tentang kemungkinan hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator;
- e. Tentang Mediasi dilakukan pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum diputus (Pasal 21);
- f. Tentang dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan mediasi secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi (Pasal 13 Ayat 6);
- g. Tentang pedoman perilaku mediator, honorarium dan insentif.

Akan tetapi selama ini pada praktiknya prosedur mediasi di Pengadilan belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 untuk mengganti Peraturan

---

<sup>62</sup> Ferdiansyah, S.HI., M.H., CM, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Curup, dalam wawancara pada tanggal 28 Mei 2021.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan harapan adanya kenaikan tingkat keberhasilan dalam penanganan perkara mediasi. Adapun yang menjadi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 ini berbeda antara lain adalah :

- a. Jangka waktu mediasi yang awalnya 40 hari dipersingkat menjadi 30 hari;
- b. Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan/tanpa didampingi oleh kuasa Hukum, kecuali terdapat alasan yang sah;
- c. Adanya adanya pengakuan mengenai kesepakatan sebagai pihak (*partial settlement*) yang terlibat didalam sengketa atau kesepakatan sebagai objek sengketa;
- d. Pengaturan baru mengenai itikad baik para pihak dalam proses mediasi. Ketentuan mengenai itikad baik para pihak yang menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini telah mengklasifikasikan beberapa hal yang menyebabkan salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu:

- 1) Ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- 2) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- 3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah;
- 4) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- 5) Tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Berdasarkan beberapa hal penyebab diatas terkait salah satu pihak atau para pihak beritikad tidak baik dalam proses mediasi telah menimbulkan akibat hukum yakni pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Akan tetapi, apabila pihak yang Beritikad Tidak Baik itu merupakan pihak penggugat, maka gugatannya juga telah dinyatakan **tidak dapat diterima** oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 22-23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Lebih lanjut, terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta penetapan pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut (Pasal 35 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Salah satu upaya yang diterapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah konsekuensi yuridis yakni tidak dapat diterimanya gugatan yang diajukan oleh penggugat sehingga memicu dan mendorong keseriusan penggugat dalam menyelesaikan perkara walaupun masih di tahapan mediasi.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap regulasi tentang mediasi di Pengadilan yang saat ini menggunakan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan, regulasi ini sebenarnya mengatur beberapa

point yang cukup krusial dibandingkan dengan peraturan yang sebelumnya. Pada Perma nomor 1 tahun 2016 telah memperbaiki indikasi keberhasilan dan penekanan iktikad baik para pihak dalam mediasi. Berbeda dengan perma nomor 1 tahun 2008, hanya membolehkan lawan mundur dari proses mediasi jika lawan tidak beriktikad baik. Sehingga perma yang baru ini betul-betul menghendaki adanya iktikad baik para pihak untuk menempuh upaya mediasi sebagai *win win solution*. Dengan iktikad baik membuka peluang untuk virus-virus solusi. Damai penuh, damai sebagian pihak, sebagian objek, sebagian pihak dan objek. Jika tidak langsung gagal atau berhasil ataupun tidak terlaksana. Sehingga upaya damai penuh bisa memperbaiki hubungan pihak-pihak. Damai sebagian bisa memicu damai yang penuh atau minimalisir komposisi sengketa. Kemudian, pada perma nomor 1 tahun 2016, membuka ketidakharusan mediasi lagi jika sudah pernah dimediasi mediator bersertifikat sebelum perkara diajukan. Serta membuka kesempatan mediasi pra yuridis dibawa ke pengadilan. Terhadap damai pasca yuridis, bisa dilakukan perdamaian sukarela. Jadi sangat potensi sebagaimana asas persidangan perdata yaitu hakim membuka dan memberi kesempatan perdamaian sebelum putusan atau setidaknya sebelum eksekusi.<sup>63</sup>

Berdasarkan data yang didapat penulis dari Pengadilan Agama Curup Kelas I B :<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Dengan Agus Suprianto, Ketua Umum DPP Perkumpulan Ahli Mediasi Syariah, pada Kamis 26 Mei 2021.

<sup>64</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup dari Tahun 2016-2020 dari [www.pacurup.go.id](http://www.pacurup.go.id) diakses pada tanggal 21 Mei 2021.



### 1. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2016

Penyelesaian perkara perkara waris yang bisa dimediasi sebanyak 5 (lima) dengan perincian sebagai berikut:

- Perkara yang tidak di ikuti : 0 perkara
- Perkara yang berhasil dimediasi : 0 perkara
- Perkara yang tidak berhasil dimediasi: 5 perkara

Dari data di atas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara mediasi yang berhasil dimediasi pada tahun 2016 adalah 0 perkara atau 0 % dari 5 perkara mediasi. Perkara yang tidak berhasil dimediasi adalah 5 perkara atau 100 % dari 5 perkara mediasi.<sup>65</sup>

### 2. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2017

Penyelesaian perkara perkara waris yang bisa dimediasi sebanyak 4 (empat) dengan perincian sebagai berikut:

- Perkara yang tidak di ikuti : 0 perkara
- Perkara yang berhasil dimediasi : 0 perkara
- Perkara yang tidak berhasil dimediasi: 4 perkara

Dari data di atas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara mediasi yang berhasil dimediasi pada tahun 2017 adalah 0 perkara atau 0 % dari 4 perkara mediasi. Perkara yang tidak

---

<sup>65</sup>Rumus yang digunakan untuk menghitung presentase perkara yang berhasil/tidak berhasil dimediasi adalah jumlah perkara yang berhasil/tidak berhasil dimediasi dibagi (:) dengan total jumlah perkara yang dimediasi kemudian dikali (x) 100. Sehingga hasil presentase tersebut didapatkan rumus: Jumlah Perkara yang Berhasil/Tidak Berhasil Dimediasi x 100 = ..... % Total Perkara yang Dimediasi

berhasil dimediasi adalah 4 perkara atau 100 % dari 4 perkara mediasi.

### 3. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2018

Penyelesaian perkara perkara waris yang bisa dimediasi sebanyak 4 (empat) dengan perincian sebagai berikut:

- Perkara yang tidak di ikuti : 0 perkara
- Perkara yang berhasil dimediasi : 0 perkara
- Perkara yang tidak berhasil dimediasi : 3 perkara
- Perkara yang berhasil sebagian dimediasi : 1 Perkara

Dari data di atas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara mediasi yang berhasil dimediasi pada tahun 2017 adalah 1 perkara atau 25 % dari 4 perkara mediasi. Perkara yang tidak berhasil dimediasi adalah 3 perkara atau 75 % dari 4 perkara mediasi.

### 4. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2019

Penyelesaian perkara perkara waris yang bisa dimediasi sebanyak 3 (tiga) dengan perincian sebagai berikut:

- Perkara yang tidak di ikuti : 0 perkara
- Perkara yang berhasil dimediasi : 1 perkara
- Perkara yang tidak berhasil dimediasi: 2 perkara

Dari data di atas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara mediasi yang berhasil dimediasi pada tahun 2019 adalah 1 perkara atau 33,3 % dari 3 perkara mediasi. Perkara yang tidak

berhasil dimediasi adalah 2 perkara atau 66,7 % dari 3 perkara mediasi.

#### 5. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2020

Penyelesaian perkara perkara waris yang bisa dimediasi sebanyak 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut:

- Perkara yang tidak di ikuti : 0 perkara
- Perkara yang berhasil dimediasi : 0 perkara
- Perkara yang tidak berhasil dimediasi: 2 perkara

Dari data di atas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara mediasi yang berhasil dimediasi pada tahun 2020 adalah 0 perkara atau 0 % dari 2 perkara mediasi. Perkara yang tidak berhasil dimediasi adalah 2 perkara atau 100 % dari 2 perkara mediasi.

Menurut Santi Andespa dan Roviana yang mereka ketahui tentang mediasi yakni proses mediasi merupakan proses yang sangat penting dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Curup Kelas I B. Proses mediasi merupakan ajang untuk menyamakan persepsi, menemukan titik tengah, atau menemukan solusi bersama yang sama-sama mendatangkan kebaikan bagi pihak-pihak yang sedang berperkara di Pengadilan Agama. Dengan adanya proses mediasi, perkara yang masuk di PA tidak harus diselesaikan di ruang sidang yang seringkali memakan waktu, biaya, dan tenaga yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penyelesaian di mediasi. Menurut saya, proses mediasi sangat penting dilakukan di setiap perkara yang sedang

berjalan di Pengadilan Agama karena pengaruhnya sangat positif bagi penyelesaian perkara. Dengan adanya proses mediasi, penyelesaian perkara bisa dibuat lebih cepat, dan hasilnya pun bisa lebih baik, misalnya mencegah perselisihan antar keluarga.<sup>66</sup>

Perkara waris di Pengadilan Agama Curup Kelas I B yang tidak berhasil melalui mediasi sebagian besar disebabkan karena ahli waris telah menjual harta warisan dan masih ada ahli waris yang belum mendapatkan haknya terhadap waris tersebut, sehingga ahli waris yang tidak mendapat bagian warisan merasa tidak ada keadilan dan merasa berhak terhadap bagian warisannya sehingga tidak menemukan titik terang melalui mediasi, dan tidak merasa puas dengan hasil akhir mediasi, sehingga lebih memilih perkara di sidangkan agar mendapat putusan inkrah dari pengadilan agama.

### **C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan di Tinjau Dari Tingkat Keberhasilan**

#### **1) Faktor Pendukung**

##### **a) Itikad baik para pihak**

Mediator berupaya untuk mendamaikan para pihak dan berperan sebagai penengah. Namun sebaik apapun usahanya yang dilakukan apabila tidak didukung oleh itikad baik dari para pihak sendiri tidak akan berbuah hasil. Karena pada hakikatnya yang menentukan hasil kesepakatan damai adalah pihak itu sendiri.

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Santi dan Roviana selaku para pihak dalam perkara waris pada hari Jum'at 21 Mei 2021.

**b) Peran mediator**

Peran mediator dalam proses mediasi juga sangat penting dalam proses mediasi karena mediator dapat mendorong agar pihak-pihak yang berseteru tercapai perdamaian. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 menegaskan mediator untuk membantu dan mendorong para pihak dalam perkara perdata yang menjalankan proses mediasi. Kewajiban Mediator untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan budaya bangsa Indonesia. Ada beberapa teknik yang dilakukan mediator agar bisa berhasil dalam proses mediasi diantaranya dengan memberikan nasehat sentuhan rohani kepada para pihak yang dimediasi, terapi obat hati, memberikan alternatif solusi permasalahan dalam perkara yang disengketakan, menyusun draf perjanjian perdamaian dan mencari titik persamaan antar pihak serta menghindari perbedaan.

Keterampilan dan kelihaian membaca duduk perkara yang dimediasi adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mediator demi tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang berperkara. Dalam hal kemampuan memediasi suatu perkara, sertifikasi mediator juga menjadi tolak ukur yang secara formal diakui dalam PERMA mediasi.

**c) Sarana/fasilitas**

Ketersediaan sarana/fasilitas mediasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Pengadilan Agama Curup Kelas I B telah menyediakan ruang khusus untuk melakukan mediasi di pengadilan.

**d) Budaya masyarakat**

Faktor budaya masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang berasal dari pedesaan dengan

mayoritas mata pencarian sebagai petani mempunyai budaya musyawarah dalam menyelesaikan persengketaan. Proses mediasi secara kultural dan alami tersebut dibantu oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dengan demikian menurut penulis, adanya budaya tersebut maka mediasi yang dipandu oleh mediator di pengadilan juga telah sangat potensial mencapai kesepakatan damai.

## 2) Faktor Penghambat

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama khususnya dalam mediasi terdapat faktor-faktor penghambat misalnya alergi mediasi (tidak ada keinginan damai), iktikad buruk, waktu yang kurang, dan mediator yang formalistik dan tidak banyak mengurai atau menjelaskan.<sup>67</sup>

### a) **Keinginan kuat dari para pihak**

Meskipun telah dilakukan mediasi, seringkali para pihak sudah sangat kuat keinginannya untuk berdamai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat permasalahan yang berkelanjutan sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Hal inilah yang menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

### b) **Konflik yang berkepanjangan**

Konflik yang sudah berlarut-larut, sehingga saat mediasi para pihak tidak dapat meredam rasa emosinya, bahkan mereka tidak menerima masukan-masukan mediator, karena mereka menganggap paling benar sendiri.

### c) **Faktor dari para pihak yang berperkara**

Faktor-faktor dari pihak yang bersengketa ialah

- adanya keterlibatan pihak luar;
- para pihak yang berperkara sudah sulit di damaikan;

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Dengan Agus Suprianto, Ketua Umum DPP Perkumpulan Ahli Mediasi Syariah, pada Kamis 26 Mei 2021.

- ketidak hadiran dari para pihak yang berperkara pada saat mediasi,
- tidak ditemukannya titik terang dari permasalahan karena para pihak masing-masing dengan egonya, mereka tidak menyerahkan sepenuhnya kepada mediator dan tidak mendengarkan/menerima pendapat dan masukan dari mediator.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan mediasi terhadap perkara waris di Pengadilan Agama Curup kelas I B telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dimulai dari sarana dan pra sarana yang mumpuni meliputi ruang mediasi serta administrasi-administrasi dalam menunjang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Curup Kelas I B. Namun terkhusus Hakim Mediator masih ada yang menganggap mediasi hanya sebatas formalitas yang wajib dilakukan, mengingat waktu dan banyaknya perkara yang disidangkan pada Pengadilan Agama Curup Kelas I B. Padahal jika melihat dari Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan terdapat indikator tingkah laku seorang Hakim Mediator. Indikator tingkah laku Hakim Mediator itu diatur dalam 4 (empat) Kompetensi, yakni **Kompetensi Interpersonal**, **Kompetensi Proses Mediasi**, **Kompetensi Pengelolaan Mediasi**, dan **Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediasi**
2. Pelaksanaan Mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Curup Kelas I B berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, memiliki beberapa faktor diantaranya **faktor pendukung** : Itikad baik



para pihak , Peran mediator , Sarana/fasilitas dan budaya masyarakat.

**Faktor penghambat** : Keinginan kuat dari para pihak, Konflik yang berkepanjangan serta Faktor dari para pihak yang berperkara meliputi adanya keterlibatan pihak luar, para pihak yang berperkara sudah sulit di damaikan dan ketidak hadirannya dari para pihak yang berperkara pada saat mediasi.

## **B. Implikasi**

Hasil penelitian ini berupa deskripsi mengenai bagaimana pelaksanaan mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Curup Kelas I B berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dimana tingkat keberhasilan mediasi tersebut masih dikatakan rendah karena adanya beberapa faktor penghambat diantara kurangnya pemahaman bagi para pihak tentang pentingnya mediasi dan keegangan para pihak hadir dalam proses mediasi.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran apa yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi tersebut, sehingga untuk kedepannya dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi kelemahan-kelemahan pelaksanaan mediasi perkara waris sehingga pelaksanaan mediasi tersebut bisa efektif serta tingkat keberhasilannya dapat meningkat terkhususnya di Pengadilan Agama Curup Kelas I B.

### **C. Rekomendasi**

- 1) Terbitnya Undang-Undang yang mengatur tentang Mediasi mulai dari Mediator, perlindungan hukum bagi mediator dalam melaksanakan mediasi mengingat mediator merupakan salah satu profesi hukum.
- 2) melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa sehingga tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Curup Kelas I B bisa meningkat
- 3) Pelaksanaan mediasi perkara waris dilakukan independen dan mediator berperan lebih aktif dalam hal mendamaikan dengan mendorong para pihak mencari alternatif-alternatif penyelesaian perkara guna terwujudnya kesepakatan dan perdamaian bagi pihak berperkara sehingga proses penyelesaian perkara tidak menjadi panjang

### **D. Kata Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufiq-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun dalam penulisan ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana ,2009;
- A. Syukur, Fatahillah. *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012;
- Al-Hasari, Ahmad, *Al-Tariqat wa al-Wasaya wa al-Qadaya al-Muta'liliqat Bihima fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ali, M.Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung : Alumni, 2012;
- Ali, Atabik. Amad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab Indonesia)* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999),
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2001, h. 29
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif,cet.III*; Jakarta Kencana, 2009;
- Emirzon, Joni. *Hukum bisnis Indonesia*. Jakarta, PT.Prenhalindo, 2000;
- Gautama, Sudargo. *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. 2001;
- Goodpaster, Garry. *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Jakarta, Proyek ELIPS, 1999;
- Goodpaster, Gary. *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa, Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995;
- Gunawan, Widjaja. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada 2004;
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997;
- Harijanto, Andry *Hukum Dan Kearifan Lokal*, Bahan Ajar, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu;

- Hidayat, Maskur. *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016;
- Kantaatmadja, Komar. *Beberapa Hal Tentang Arbitrase*, Bandung, Citra Aditya Bakri, 2001;
- Laporan Penelitian *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan)*, Mahkamah Agung, 2000;
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet.5, Jakarta, Kencana, 2008);
- Mas Ahmad Santosa dan Anton L.P. Hutapea, *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*, Jakarta: USAID dan WALHI, 1992;
- Maria SW Sumardjono dkk, *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta : Kompas. 2008;
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Penerbit : Telaga Ilmu Indonesia, 2009;
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005;
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 1987.
- Sri Winarsi, Sri Hajati. dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya. Penerbit : Airlangga University Press;
- Sudirto, Zaeni Asyhadie, *Mengenai Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta : RajaGrafindo Persada,2004;
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*;
- Surakhmad, Winarno. *Paper Skripsi Thesis Disertasi*, Taristo, Bandung, 1978;
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS, Surakarta, 2006;
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004;
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013;

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Yono, Merry. *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2003.

Yuhassarie, Emmy. *Proceeding Arbitrase dan Mediasi*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003;

## **B. Jurnal Ilmiah**

Ahmad Fadli, “*Studi Komunikasi Interpersonal Mediator Pengadilan Agama Samarinda dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Perceraian*”, eJurnal Ilmu Komunikasi: Universitas Mulawarman, 2016);

Arum Kusumaningrum Dkk, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang*, Diponegoro Law Jurnal, 2017;

H. Ahmad, “Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 2014);

Ilham Fahriyani Rini dan Ermi Suhasti, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan NO.181/PDT.G/2013/PA.YK* ( Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2016).

Suhairi, *Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik Atas Konsep Qath'i dalam Hukum Kewarisan Islam, al-Manahij)*, Jurnal, Vol. VI, No.1, 2012

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Bab II Hukum Kewarisan, Kompilasi Hukum Islam.

pSKMA Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan

#### **D. Internet**

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b74e94b8ebc2/mediasi-di-persidangan--pilihan-solusi-yang-belum-menjadi-solusi/>

[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/11044/Dwi%20Sriyantini\\_1.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/11044/Dwi%20Sriyantini_1.pdf?sequence=1)

<http://repository.uinsu.ac.id/3270/1/Tesis%20Sulaiman-92210021958.pdf>  
[www.pa-curup.go.id](http://www.pa-curup.go.id)

Ahmad Yassir, Adji. 2020. At-Takharuj, [Alumniumri.ac.id](http://Alumniumri.ac.id).

#### **E. Wawancara**

Solahuddin Sibagabariang, Ketua/Hakim di Pengadilan Agama Curup, dalam wawancara pada tanggal 27 Mei 2021

Nidaul Husni, S.H.I., M.H., Hakim di Pengadilan Agama Curup, dalam wawancara pada tanggal 27 Mei 2021

HA. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H, Wakil Ketua/Hakim di Pengadilan Agama Curup, dalam wawancara pada tanggal 27 Mei 2021

Ferdiansyah, S.H.I., M.H., CM, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Curup, dalam wawancara pada tanggal 28 Mei 2021

Agus Suprianto, Ketua Umum DPP Perkumpulan Ahli Mediasi Syariah, dalam wawancara pada kamis 26 Mei 2021

Santi dan Roviana selaku para pihak dalam perkara waris, wawancara pada hari Jum'at 21 Mei 2021

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN MEDIATOR DI  
PENGADILAN AGAMA CURUP**

